



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAREPARE
TAHUN 2021 - 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbarui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kota Parepare diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal, membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kota Parepare secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare sampai Tahun 2040;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 9. Peraturan

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PARE-PARE TAHUN 2021 - 2041.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi.

5. Ruang

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal wilayah.
17. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
18. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
19. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
20. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya buatan.
21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan strategis kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
23. Kawasan alur pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.

24. Kawasan

24. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
25. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
26. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
27. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
28. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
30. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
31. Sub pusat pelayanan kota yang selanjutnya disebut Sub PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
32. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani lingkungan permukiman.
33. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
35. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
36. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
37. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

38. Daerah

38. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
40. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
41. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
42. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
43. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
44. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan As jalan yang merupakan batas antar bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun.
45. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.
46. Perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.
47. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang..
48. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
49. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

50. Tim Koordinasi

50. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah tim bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Parepare dan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah Bagian Kedua

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah dan Cakupan Perencanaan

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kota Parepare mencakup seluruh wilayah daratan Kota Parepare dengan luas indikatif kurang lebih 9.033,52 (sembilan ribu tiga puluh tiga koma lima puluh dua) Hektar.
- (2) Wilayah perencanaan RTRW Kota Parepare terletak diantara 3°57'39" - 4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" - 119°43'40" Bujur Timur.
- (3) Wilayah perencanaan RTRW Kota Parepare disebelah utara berbatasan dengan daerah Kabupaten Pinrang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan disebelah barat yaitu berbatasan dengan Teluk Parepare/Selat Makassar.
- (4) Cakupan wilayah perencanaan RTRW Kota Parepare mencakup 4 (empat) kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Bacukiki, terdiri atas:
 1. Kelurahan Galung Maloang;
 2. Kelurahan Lemoe;
 3. Kelurahan Lompoe; dan
 4. Kelurahan Watang Bacukiki.
 - b. Kecamatan Bacukiki Barat, terdiri atas:
 1. Kelurahan Bumi Harapan;
 2. Kelurahan Cappa Galung;
 3. Kelurahan Kampung Baru
 4. Kelurahan Lumpue
 5. Kelurahan Sumpang Minangae
 6. Kelurahan Tiro Sompe
 - c. Kecamatan Soreang; terdiri atas:
 1. Kelurahan Bukit Harapan
 2. Kelurahan Bukit Indah
 3. Kelurahan Kampung Pisang
 4. Kelurahan Lakessi
 5. Kelurahan Ujung Baru
 6. Kelurahan Ujung Lare
 7. Kelurahan Watang Soreang
 - d. Kecamatan Ujung, terdiri atas:
 1. Kelurahan Labukkang;
 2. Kelurahan Lapadde;
 3. Kelurahan Mallusetasi;
 4. Kelurahan Ujung Bulu; dan
 5. Kelurahan Ujung Sabbang.

(5) Lingkup

- (5) Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah
 - b. rencana struktur ruang;
 - c. rencana pola ruang;
 - d. penetapan kawasan strategis;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - g. ketentuan pidana;
 - h. ketentuan penyidikan;
 - i. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
 - j. kelembagaan;
 - k. ketentuan lain-lain; dan
 - l. ketentuan peralihan

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang wilayah Kota Parepare bertujuan untuk mewujudkan kondisi ruang kota yang aman, nyaman, efisien dan produktif secara berkelanjutan, sesuai dengan fungsinya sebagai kota pusat pelayanan kawasan Ajattappareng (Kab. Enrekang, Kab. Sidenreng Rappang, Kota Parepare, Kab. Pinrang, dan Kab. Barru) berbasis perdagangan dan jasa, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta kelestarian sumber daya alam.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi yang merata dan berhirarki;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Parepare;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup;
- e. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- f. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. peningkatan

- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- h. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam; dan
- i. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. mendukung penetapan Kota Parepare sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang memenuhi kriteria PKW;
 - b. mendorong kemudahan aksesibilitas pelayanan kegiatan dan menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) dan Pusat Lingkungan (PL);
 - c. menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan dengan kabupaten di sekitarnya;
 - d. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan
 - e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut;
 - b. meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah kota;
 - c. meningkatkan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik;
 - d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air dan meningkatkan pemerataan pelayanan jaringan air minum ke seluruh wilayah kota;
 - e. mengatur lintasan dan jadwal angkutan barang dan angkutan berat, serta menghindari angkutan barang (truk) masuk ke kawasan pusat kota;
 - f. mengembangkan transportasi angkutan umum yang diarahkan untuk menghubungkan pusat permukiman, pusat ekonomi serta fasilitas umum/fasilitas sosial;
 - g. mengembangkan

- g. mengembangkan fungsi halte angkutan umum yang diarahkan pada lokasi yang memiliki akses terhadap jaringan utama, serta dekat dengan sumber timbulnya pergerakan; dan
 - h. mengembangkan jalur hijau yang diarahkan sebagai pembatas jalan, peneduh jalan, dan membentuk citra estetika kota, dengan memperhatikan kepentingan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.
- (3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. menetapkan kawasan lindung;
 - b. meningkatkan perlindungan dan pelestarian serta pencegahan alih fungsi kawasan lindung; dan
 - c. meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- (4) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya-upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. meningkatkan kegiatan atas tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan
 - g. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
- (5) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
- a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan

- b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarananya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. mengembangkan dan pelestarian kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- (6) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:
- a. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk memperkecil potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; dan
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling kurang 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
- (7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budi daya terbangun; dan
 - c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset Pertahanan/TNI-POLRI.
- (8) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 huruf h, meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis berfungsi lindung;
 - b. membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang di dalam kawasan dan sekitar kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. membatasi dan mencegah pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
 - d. mengoptimalkan pengembangan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;
 - e. memulihkan/merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis;
 - f. mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung dari kegiatan yang akan merusak ekosistem alami kawasan;
 - g. melakukan penghijauan/penanaman vegetasi pepohonan pada area kawasan lindung yang telah kritis akibat penebangan pohon secara liar;
 - h. tidak mengarahkan

- h. tidak mengarahkan pengembangan kegiatan budidaya perkotaan ke dalam kawasan lindung yang berpotensi merubah bentang alam;
 - i. mempertahankan luasan kawasan lindung yang ada dan menjadikannya sebagai paru-paru kota; dan
 - j. mengoptimalkan nilai ekonomis kawasan lindung melalui pemanfaatan potensi wisata alam yang ada didalamnya.
- (9) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan selektif serta mengoptimalkan promosi peluang investasi dan memberikan insentif terhadap investor untuk berinvestasi;
 - c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. menjaga dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; dan
 - e. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota Parepare meliputi:
- a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kota Parepare digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. PPK;
 - b. Sub PPK; dan
 - c. PL.

(1) PPK

Pasal 8

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. PPK Kota Baru; dan
 - b. PPK Kota Lama.
- (2) PPK Kota Baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat yang melayani sebagian Kelurahan Bumi Harapan (bagian utara), Kelurahan Tiro Sompe, Kelurahan Cappa Galung di Kecamatan Bacukiki Barat; sebagian Kelurahan Lompoe (bagian selatan) di Kecamatan Bacukiki.
- (3) PPK Kota Lama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung yang melayani Kelurahan Labukkang, Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Ujung bulu, Kelurahan Ujung Sabbang, di Kecamatan Ujung; Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Bacukiki Barat; Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Lakessi, sebagian Kelurahan Ujung Lare (bagian barat), sebagian Kelurahan Ujung Baru (bagian barat) di Kecamatan Soreang.
- (4) Sub PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. Sub PPK Lumpue;
 - b. Sub PPK Lompoe; dan
 - c. Sub PPK Soreang.
- (5) Sub PPK Lumpue sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a terletak di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat yang melayani Kelurahan Lumpue, Kelurahan Sumpang Minangae, sebagian Kelurahan Bumi Harapan (bagian selatan) di Kecamatan Bacukiki Barat; Kelurahan Watang Bacukiki di Kecamatan Bacukiki.
- (6) Sub PPK Lompoe sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b terletak di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki yang melayani sebagian Kelurahan Lompoe (bagian utara), Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe di Kecamatan Bacukiki, sebagian kelurahan Lappade (bagian selatan) di Kecamatan Ujung.
- (7) Sub PPK Soreang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf c terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang yang melayani Kelurahan Bukit Harapan, sebagian Kelurahan Watang Soreang (bagian utara), sebagian Kelurahan Bukit Indah di Kecamatan Soreang; sebagian Kelurahan Lapadde (bagian utara) di kecamatan Ujung.
- (8) PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan sebagai pelayanan skala lingkungan yang terdiri atas :
 - a. PL Lumpue di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
 - b. PL Cappa Galung di Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat;
 - c. PL Kampung Baru di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat;
 - d. PL Bumi Harapan di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat;
 - e. PL Watang Bacukiki di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki;
 - f. PL Lemoe 1 di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki;
 - g. PL Lemoe 2 di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki;
 - h. PL Lompoe

- h. PL Lompoe di Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki;
- i. PL Galung Maloang di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki;
- j. PL Ujung Baru di Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang;
- k. PL Watang Soreang di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang; dan
- l. PL Lapadde di Kelurahan Lapadde di Kecamatan Ujung

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. pelabuhan laut.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

- (1) sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan nasional;
 - b. sistem jaringan jalan kota;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang; dan
 - e. jembatan timbang
- (2) sistem jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer meliputi: Jaringan jalan lintas barat : Makassar - Maros - Pangkep - Barru - Parepare, Jl.H. A. Arsyad - Jl. Lasinrang - Jl. Baso Dg. Tompo - Jl. Sultan Hasanuddin, Jl. Karaeng Bura'ne - Jl. Jend. A. Yani , Jl. Bau Massepe, dan Jalan Lingkar Parepare (meliputi Jl. M Yusuf, Jl. Garuda & Jl. Lingkar Lapadde); dan
 - b. jalan tol meliputi Pangkajene - Parepare dan Parepare - Palopo.
- (3) sistem jaringan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jalan kolektor sekunder meliputi : Jl. Jend. Sudirman, Jl. Balai Kota - Jl. Bumi Asri - Jl. A. Makkasau - Jl. Lahalede, Jl. KH. Agus Salim, Jl. Mattirotasi - Jl. A. Cammi, Jl. Petta Unga, Jl. Lasangga - Jl. Gelora Mandiri - Jl. Garuda, Jl. Laupe, Jl. Sulawesi, Jl. Tarakan, Jl. Pelita, Jl. Ganggawa, Jl. Lasiming, Jl. Panca Marga, Jl. Andi Mappatola, Jl. Larian Nyarengnge, Jl. Samparaja/Guru M. Amin, Jl. Usman Jafar, Jl. Andi Isa, Jl. Veteran, Jl. Karya Bakti, Jl. Andi Mappangara, Jl. Ambo Matti, Jl. Abdul Kadir, Jl. Bandar Madani, Akses Jl. Kawasan Industri-Pelabuhan

Cappa Ujung

Cappa Ujung, Jl. Abu Bakar Lambogo, Jl. Industri Kecil, Jl. Tonrangeng River Side, Jl. Satelit, Jl. Wisata Jompie I, Jl. Tassiso I, Jl. Lappa Agar jalan Tol yang direncanakan tidak terlalu berdekatan dengan jalan lingkaran (nasional). Perlu dikaji untuk menggeser trase lebih ke timur, sehingga memunculkan tol-tol baru, yang dilengkapi dengan akses-akses ke dalam Kota (ke lingkaran luar, jl.M.Yusuf)Angin, Jl. Sungai Caramele, Jl. Petta Cange, Jl. M.P. Rammang, Jl. Peternakan, Jl. K.H.Agussalim, Jl. Rambutan, Jl. Reformasi, Jl. Drs.H.Syamsu Alam Bulu, Jl. Beringin, Akses Jl. Jend. Sudirman – Jl. Jend. M. Yusuf, Akses Jl. R.S. Pendidikan Tonrangeng- Jl. Mattalie, dan Akses Jl. Jend. Ahmad Yani – Jl. Jend. M. Yusuf, pembukaan jalan akses ke dan dari Jl. Suaka Alam Lestari – Jl. Jend. M. Yusuf, pembukaan jalan akses ke dan dari Jl. Kelapa Gading – Jl. Jend M. Yusuf, pembukaan jalan akses ke dan dari Pelabuhan Cappa Ujung – Kawasan Industri, pembukaan jalan akses dari dan ke Jl. Samsul Alam Bulu – Jl. Kelapa Gading, pembukaan jalan akses dari dan ke Jl. Jend. Sudirman – Jl. Jend. M. Yusuf, pembukaan jalan pengaman sungai dari dan ke Jl. Bau Massepe – rencana jalan akses (Jl. Suaka Alam Lestari – Jl. Jend. M. Yusuf), Pembukaan jalan akses ke dan dari Lompoe – Jl. Ambo Mati;

b. Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: Jl. Baso Dg. Ngerang, Jl. Andi Mangkau, Jl. Andi Mannaungi, Jl. H. Abu Bakar, Jl. Irian, Jl. Nusantara, Jl. Mesjid Raya, Jl. Alwi Abdul Habibi, Jl. Manungke, Jl. Lapansiun, Jl. Andi Sulolipu, Jl. Andi Pettana Rajeng, Jl. Zasilia, Jl. Sipakamase, Jl. Kalimantan, Jl. Pinggir Laut, Jl. Andi Malarangeng, Jl. Andi Laetong, Jl. Kijang, Jl. Panorama, Jl. Pancasila Selatan, Jl. Tirta Darma, Jl. Pelita Tenggara, Jl. M. Kurdi, Jl. Kasuari, Jl. Panca Bhakti/Pendakian, Jl. Panorma Timur, Jl. Panorama Indah, Jl. Muh. Arsyad, Jl. Usman Isa, Jl. Anggrek, Jl. Melati, Jl. Mawar, Jl. Matahari, Akses Jl. Bau Massepe – Lapangan A.Makkasau, Jl. Dg. Parani, Jl. Ilham, Jl. Hikmah, Jl. Puskesmas Lapadde, Jl. Sejahtera, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Bukit Madani, Jl. Samping Dolog, Jl. A. Akrab, Jl. Wirabuana, Jl. Persatuan, Jl. Lagaligo, Jl. Handayani, Akses Jl. Lingkaran Lapadde – Jl. Ambo Matti, Jl. Komp. TPA, Akses Jl. Belakang BTN Pepabri – Rusunawa, Jl. Karya Bakti I, Akses Jl. Karya Bakti I – Jl. Ambo Matti, Akses Jl. Ambo Matti – Jl. Lagaligo, Akses Jl. Ambo Matti, Akses Jl. Bukit Madani, Akses Jl. Lasangga – Jl. Hikma, Jl. Lanu'mang, Jl. Mayor Abdul Zainuddin, Jl. Calakara, Jl. Abdul Rasyid, Jl. Rusa, Jl. Singa, Jl. Cumi-cumi, Jl. Durian, Jl. Mangga, Jl. Jambu, Jl. Mangga Tengah, Jl. Syamsul Bahri, Jl. Tinumbu, Jl. Delima, Jl. Titang II, Jl. Menara, Jl. Petta Oddo, Jl. Patukku, Jl. Sumur Jodoh, Jl. Opu Dg. Risaju, Jl. Muhammadiyah, Jl. Pancasila Utara, Jl. Panti Asuhan, Jl. Andi Makkulau, Jl. Andi Makkasau Timur, Jl. Kebun Sayur, Jl. H.Jamil Ismail, Jl. Gelatik, Jl. Ketilang, Jl. Sawi, Jl. Tsanawiah Andi Syamsuddin, Jl. Belibis, Jl. H. Andi Ajaib, Jl. Ladong Mursadi, Jl. H. Amin Lengke, Jl. Pelita Utara, Jl. Andi Sinta, Jl. Kapten H. Lanca, Jl. Baharuddin Syata, Jl. Muh. Djasmin, Jl. Dg. Pawero, Jl. Pelabuhan Rakyat, Jl. H. Tjambi Kallado, Jl. Surya Fatma Manggu, Jl. Baharuddin, Jl. Messang Bau Massepe, Jl. Ajatappareng, Jl. Abd. Hamid Saleh, Jl. Terrung, Jl. Sibali, Jl. Bayam, Jl. Pekuburan Sibolata, Jl. Takkalao,

Jl. Bukit Indah

Jl. Bukit Indah, Jl. Perintis (TK. Pertiwi), Jl. Harapan Karya, Akses Jl. H.A.M. Arsyad – Jl. Taebe, Akses Jl. Wisata Jompie – Jl. Taebe, Akses Jl. Industri Kecil – Jl. Taebe, Akses Jl. Mappagulung, Jl. Hikma (Kampung Duri), Jl. Latsitardanus-I, Jl. Latsitardanus-II, Jl. Kawasan Industri, Jl. A.R. Malaka, Jl. Pendidikan, Jl. Sosial, Jl. Amal Bhakti, Jl. Lapan, Jl. Bukit Harapan, Jl. Melingkar, Jl. Nusa Karya, Jl. Bumi Harapan, Jl. Nusantara Raya, Jl. Lanto Toba, Jl. SMP 12, Jl. Bumpunge, Jl. Manunggal, Jl. Andi Mappagulung, Jl. Drs.H.M. Yoesoef Madjid, Jl. Wisata Jompie-II, Jl. Taebe, Jl. Bacukiki Barat, Jl. Korban 40.000 Jiwa, Jl. Puang Halide, Jl. Tassiso II, Jl. Lintas Brimob, Akses Jl. Pondok Pesantren Al-Munawwarah, Akses Jl. Bacukiki Raya – Jl. Jend. M. Yusuf, Jl. Kubur Pinekko, Jl. Pepaya, Jl. H.P. Cara, Jl. Andi Abu Bakar, Jl. Kampung Mandar, Jl. Masjid Jabal Nur, Jl. Layang, Jl. Chalik-I, Jl. Perintis (Bacukiki), Jl. Tuna, Jl. Kerung-Kerung, Jl. Pahlawan, Jl. Khalid, Jl. Koperasi, Jl. H.Muh. Ishak, Jl. Pendidikan, Jl. Makkaseseang, Jl. Abd. Jabar D., Jl. H.A. Sapada, Jl. Andi Dewang, Jl. Terminal Induk, Akses Jl. Terminal Induk – Jl. Jend. M. Yusuf, Jl. Makkarennu, Jl. Arung Tarumpu, Jl. Arung Mampi, Jl. Inspeksi Sungai Karajae, Jl. Pesanggerahan (Terminal Induk), Jl. Lapangape, Jl. Latasakka, Jl. Mattalie, Jl. H.A. Iskandar, Jl. Gunung Tolong, Akses Jl. Pesanggerahan – Jl. Andi Dewang, Jl. M. Husain, Jl. Masuk Samping Pengisian Gas Lumpue, Jl. Drs.H.S. Mangurusi, Jl. Massalengke, Jl. Mansaruna, Jl. H. Mukaddas, Jl. Lamihade, Jl. Lammide, Jl. Liu Bulue, Akses Jl. SMPN 11, Jl. Anugerah Mandiri, Akses Jl. Pabbaresseng, Akses, Jl. Petta Cangge, Jl. Kebun Jati, Jl. Kebun Kacang, Jl. Kebun Mente, Jl. Lemoe Gempae, Jl. Perkebunan, Jl. Kebun Jangung, Jl. Kebun Jeruk, Jl. Lapesona, Jl. Padi, Jl. Pertanian, Jl. Pesantren, Jl. Labulaweng, Jl. Padaelo, Jl. Sawah Makkoring, Jl. Pekkae, Jl. Sawah Lemoe, Jl. Assokkangnge, Jl. Reformasi-I, Jl. Mutiara Residance, Jl. Kesuma, Jl. Baronang, Jl. Mayor Haddade, Jl. Kesuma Utara, Jl. Kesuma Timur, Jl. Atletik Timur, Jl. Atletik, Jl. Langsung, Jl. Cigalung, Jl. Titang, Jl. Katamba, Jl. Bete-Bete, Jl. Nenas, Jl. S.Abd. Rasyid, Jl. Harapan, Jl. Balana, Jl. Pemuda, Jl. Keterampilan, Jl. Siratall Mustakin, Jl. Lembo, Jl. Pinisi, Jl. Geddongnge, Jl. Puang Minding, Jl. Pengayoman, Akses Jl. Jend. M. Yusuf, Jl. Cendrawasih–Belakang Perumnas PNS, Jl. Cendrawasih, Jl. LDII, Akses Jl. Hikma- Jl. Bambu Runcing, Jl. Bambu Runcing I, Jl. Bambu Runcing II, Jl. Persada Indah, Jl. H.P. Nadjamuddin, Jl. Mahoni, Jl. Lontara, Jl. Jati Putih, Jl. Balai Kota, Jl. Kemiri, Jl. Marham Alam Raya, Jl. Sakinah, Jl. Andi Mancung, Jl. Persada Sentosa, Jl. Nurussamawati, Jl. Cendana, Jl. Kelapa Gading, Jl. Buana Lestari, Jl. Tinumbu, Jl. Swaka Alam Lestari, Jl. Bumi Asri, Jl. Masjid Darul Guppi, Jl. Bambu Runcing, Akses Jl. Jend. Sudirman – Jl. Amsir, Akses Jl. Amsir, Jl. Kesadaran, Jl. Pao Balie, Jl. Sapta Marga, Jl. Palang Merah, Jl. Wirabuana I, Jl. Wirakarya, Jl. Minrulangnge, Jl. Minrulangnge I, Jl. Pareang, Jl. Mattirotasi Baru, Jl. Akses, Jl. Larian Nyarengnge, Akses Jl. Jl. Industri Kecil-Jl. A. Makkulau, Akses Jl. Jend. Ahmad Yani, Akses Jl. Jend. M. Yusuf, Akses Jl. Jend. M. Yusuf- Jl. Kebun Mente, Akses Jl. Komp. Pekuburan, Akses Jl. Lasangga, Akses Jl. Pelindo 4, Akses Jl. Perintis (Bacukiki), Jl. Ahmad Yani Km. 7,

Jl. Ajatappareng

- Jl. Ajatappareng Raya, Jl. Kampung Pisang, Jl. Asrama Kaveleri, Jl. Bau Massepe Utara, Jl. Dolog, Jl. Gereja Siun, Jl. Handayani Barat, Jl. Karya Bakti II, Jl. K.H. Kaharuddin, Jl. Laponjo I, Jl. Latangnge/Pelabuhan Cappa Ujung, Jl. Manggau, Jl. Maspul, Jl. Melati, Jl. Pekuburan Sari Minya'e, Jl. Perintis TK, Jl. Samping BTN Pepabri, dan Jl. Sangkar Tani, pembukaan jalan akses ke dan dari Rumah Sakit Regional dr. Hasri Ainun Habibie – Jl. Mattalie, pembukaan jalan pengaman sungai dari dan ke Jl. Bambu Runcing – Jl. Hikma, pembukaan jalan pengaman sungai dari dan ke Jl. Lasangga – Jl. Persatuan, pembukaan jalan pengaman sungai dari dan ke Jl. Lasangga – Jl. Bukit Madani, pembukaan jalan pengaman sungai dari dan ke Jl. Samsul Alam Bulu – Jl. Suaka Alam Lestari, pembukaan jalan akses ke Kawasan Keanekaragaman Hayati, pembukaan jalan akses ke Taman Estuari, pembukaan jalan akses ke Kawasan agrowisata.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Terminal Penumpang Tipe A yang terletak di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B yang terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang di integrasikan dengan Terminal Stasiun Kereta Api;
 - c. Terminal Penumpang Tipe C meliputi:
 1. Terminal Lapadde di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung;
 2. Terminal Soreang di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang
 3. Terminal Wekkee di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki;
 4. Terminal Lakessi di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang.
 5. Terminal Mallusetasi (Pelabuhan Nusantara) di Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung; dan
 6. Terminal Lumpue pendukung Stasiun Kereta Api dan Terminal Tipe A di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat.
- (5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung dan Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang.
- (6) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat.
- (7) Trase jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b masih bersifat indikatif dan akan ditentukan kemudian berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalur kereta

- a. jalur kereta api Makassar - Parepare
 - b. jalur kereta api Parepare – Mamuju; dan
 - c. jalur kereta api Parepare - Palopo
- (3) Stasiun kereta api (KA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Stasiun Lumpue yang terletak di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat dan ditempatkan secara terpadu dengan Terminal Tipe A; dan Stasiun Soreang yang terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang yang ditempatkan secara terpadu dengan Terminal Tipe B Soreang.
 - (4) Trase jalur kereta api Makassar - Parepare sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a masih indikatif dan akan ditentukan kemudian berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - (5) Trase jalur kereta api Parepare - Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c masih indikatif dan akan ditentukan kemudian berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelabuhan Laut

Pasal 12

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pelabuhan Nusantara Parepare di Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung dan Pelabuhan Cappa Ujung di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung;
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang;
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alur-pelayaran umum dan perlintasan yang terdiri atas:
 - a. Parepare – Pantoloan;
 - b. Parepare – Balikpapan;
 - c. Parepare – Samarinda;
 - d. Parepare – Tarakan;
 - e. Parepare – Tawau
 - f. Parepare – Nunukan;
 - g. Parepare – Bontang;
 - h. Parepare – Cilacap;
 - i. Parepare – Surabaya; dan
 - j. Parepare – Nusa Tenggara Timur

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. jaringan

- a. jaringan infrastruktur gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan penyalur kilang – konsumen Sengkang - Parepare dengan sumber gas Blok Sengkang.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik berupa Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) terletak di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat; dan
 - b. infrastruktur penyaluran dan sarana pendukungnya yang terdiri atas:
 1. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melewati Kelurahan Lapadde di Kecamatan Ujung; Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Galung Maloang di Kecamatan Bacukiki dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati Kelurahan Lumpue, Kelurahan Bumi Harapan di Kecamatan Bacukiki Barat; Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lompoe di Kecamatan Bacukiki; Kelurahan Lapadde di Kecamatan Ujung; Kelurahan Ujung Baru, Kelurahan Bukit Indah, Kelurahan Bukit Harapan di Kecamatan Soreang;
 2. jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran distribusi lainnya yang melewati seluruh wilayah Kota Parepare; dan
 3. gardu induk terletak di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat.
- (4) Selain jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pula pengembangan jaringan energi serta sarana pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa jaringan bergerak yang terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk menyalurkan informasi berupa suara, gambar dan video, baik dalam bentuk hubungan lokal, interlokal maupun internasional dan juga untuk menyalurkan/melayani jaringan internet, komunikasi data, televise/radio dan seluruh sistem telekomunikasi yang berbasis IP (Internet Protocol).
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan bergerak seluler berupa sambungan telepon bergerak seluler atau telepon nirkabel dan Base Tranceiver Station (BTS) tersebar diseluruh wilayah Kota Parepare;
 - b. jaringan bergerak terestrial di wilayah Provinsi berupa jaringan serat optik yang tersebar di seluruh wilayah Kota Parepare; dan
 - c. jaringan

- c. Jaringan bergerak satelit berupa stasiun bumi yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Menara Base Tranceiver Station (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di wilayah Kota Parepare diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan wilayah sungai mengacu pada pola dan rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai Saddang (yang merupakan Wilayah Sungai Lintas Provinsi atau kewenangan Pemerintah Pusat) meliputi:
- a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air kota.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Wilayah Sungai (WS) Saddang, meliputi:
- a. DAS Karajae; dan
 - b. DAS Jawijawi.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (a) berupa air permukaan pada sungai di Kota Parepare yang terdiri atas:
1. sungai meliputi Sungai Karajae, Sungai Jawi-jawi, Sungai Padampero, Sungai Bacukiki, Sungai Labureng, Sungai Alokko, Sungai Lapadde, Sungai Makkadae, Sungai Pangie, Sungai Puso, Sungai Kaboe, Sungai Lamare, Sungai Labakka dan Sungai Sanabe;
 2. bendung meliputi Bendung Lamerri, Bendung Akkajangnge di Kelurahan Lemoe, Bendung Buto di Kelurahan Lemoe, Bendung Caramele I di Kelurahan Lemoe, Bendung Caramele II Kelurahan Watang Bacukiki, Bendung Ladoma I Kelurahan Watang Bacukiki, Bendung Ladoma II Kelurahan Watang Bacukiki, Bendung Karajae di Kelurahan Galung Maloang, Bendung Karet Karajae di Kelurahan Galung Maloang, Bendung Assokkangeng di Kelurahan Lemoe, dan Bendung Lappa Angin atau Lawalane di Kelurahan Watang Bacukiki yang semuanya terletak di Kecamatan Bacukiki; dan
 3. embung yang terletak di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki.
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi berupa jaringan irigasi sekunder yang terdapat di Daerah Irigasi (DI) Ladoma, DI Caramele, DI Akajange, DI Lameri dan DI Butoh yang terletak di Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki; dan

b. sistem

- b. sistem pengendalian banjir terdiri atas normalisasi sungai, pembuatan kantong sedimen dan dinding proteksi di Kelurahan Lemoe, Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Lumpue, Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat, dan Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 16

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum ;
- b. sistem pengelolaan air limbah ;
- c. sistem jaringan persampahan kota;
- d. sistem jaringan evakuasi bencana;
- e. sistem drainase; dan
- f. sistem jaringan pejalan kaki.

Paragraf 1
Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 17

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku terletak di Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe, Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Bukit Harapan, Bukit Indah Kecamatan Soreang, Kelurahan Labuk kang, Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung;
 - b. unit produksi terletak di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki; dan
 - c. unit pelayanan yang terletak di Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, dan Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur dangkal tersebar di kawasan pemukiman.

Paragraf 2
Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 18

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, meliputi:
 - a. sistem

- a. sistem pembuangan air limbah;
 - b. sistem pembuangan limbah rumah tangga (sewerage); dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terletak di Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang, dan Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung.
 - (3) Sistem pembuangan limbah rumah tangga (sewerage) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) terletak di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung.
 - (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang, dan Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Persampahan Kota

Pasal 19

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:

- a. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang terletak di Kelurahan Lumpue, Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki dan Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang; dan
- b. Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) yakni TPA Aloppoe Lapadde yang terletak di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 20

- (1) Rencana jalur evakuasi bencana wilayah Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana di Kecamatan Ujung meliputi ruas:
 1. Jalan Karaeng Burane - Jalan A.Yani dengan tujuan Lapangan Korem;
 2. Jalan A.Yani - Jalan Ganggawa - Jalan A.Isa dengan tujuan Lapangan A.Makkasau; dan
 3. Jalan A.Yani - Jalan Lasiming dengan tujuan SMA 4.

b. jalur

- b. jalur evakuasi bencana di Kecamatan Bacukiki Barat meliputi ruas:
 - 1. Jalan Bau Massepe - Jalan A. Sapada - Jalan Jend. Sudirman - Jalan Jalur Dua dengan tujuan Lapangan Upacara Kota; dan
 - 2. Jalan Bau Massepe dengan tujuan Lapangan Sumpang;
 - c. jalur evakuasi bencana di Kecamatan Bacukiki meliputi ruas:
 - 1. Jalan Jend. Sudirman - Jalan Beringin - Jalan Syamsu Alam Bulu dengan tujuan Lapangan Lemoe; dan
 - 2. Jalan A. Yani - Jalan Wekkee dengan tujuan Lapangan Lompoe.
 - d. jalur evakuasi bencana di Kecamatan Soreang meliputi ruas:
 - 1. Jalan M. Arsyad dengan tujuan Lapangan Kaveleri, Lapangan Takkalao dan Lapangan Laupe; dan
 - 2. Jalan A. Yani dengan tujuan Lapangan Universitas Muhammadiyah Parepare (Umpar).
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Lapangan korem di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang;
 - b. Lapangan A. Makkasau di Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung;
 - c. SMA 4 di Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung;
 - d. Lapangan upacara kota di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat;
 - e. Lapangan sumpang di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat;
 - f. Lapangan lemoe di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki;
 - g. Lapangan lompoe di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki;
 - h. Lapangan kaveleri takkalao di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang;
 - i. Lapangan laupe di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang; dan
 - j. Lapangan universitas muhammadiyah parepare di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang.

Paragraf 5
Sistem Drainase

Pasal 21

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, terdiri atas:
- a. jaringan primer;
 - b. jaringan sekunder; dan
 - c. jaringan tersier.
- (2) Jaringan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. drainase yang bermuara ke laut melintasi Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat;
 - b. drainase yang bermuara ke laut melintasi Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Cappa Galung dan Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat;
 - c. drainase yang bermuara ke laut melintasi Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang; Kelurahan Ujung Bulu dan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung;
 - d. drainase

- d. drainase yang bermuara ke laut melintasi Kelurahan Ujung Baru, Kelurahan Ujung lare, Kelurahan Bukit Indah, dan Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang;
 - e. drainase yang bermuara ke laut melintasi Kelurahan Bukit Harapan dan Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang; dan
 - f. drainase yang bermuara ke Salo Jawi-jawi melintasi Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki.
- (3) Jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sistem saluran yang dikembangkan mengikuti sistem jaringan jalan arteri dan kolektor.
- (4) Jaringan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sistem saluran drainase pada jalan lokal.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Pejalan kaki

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f berupa penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki di pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota meliputi:
- a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 24

- Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kawasan konservasi

Paragraf 1

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 25

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan luasan kurang lebih 3.908 (tiga ribu Sembilan ratus delapan) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung berlokasi tersebar di Kecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 2.417 (dua ribu empat ratus tujuh belas) hektar; dan
- b. kawasan resapan air meliputi pengembangan kawasan resapan air di Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe, Kelurahan Watang Bacukiki di Kecamatan Bacukiki; Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Lumpue di Kecamatan Bacukiki Barat; Kelurahan Lapadde di Kecamatan Ujung dengan luas kurang lebih 1.491 (seribu empat ratus sembilan puluh satu) hektar.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hektar, meliputi:
 - a. sempadan sungai; dan
 - b. sempadan pantai.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan sempadan Sungai Karajae, Sungai Jawi-jawi, Sungai Lamare, Sungai Assokkangnge, Sungai Padampero, Sungai Bacukiki, Sungai Labureng, Sungai Allokkoe, Sungai Lompoe, Sungai Puso, Sungai KaboE, dan Sungai Sanabe, dengan ketentuan:
 - a. kawasan sempadan sungai tidak bertanggung pada kawasan perkotaan adalah sebelah kiri dan kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tepi sungai;
 - b. kawasan sempadan sungai bertanggung pada kawasan perkotaan adalah sebelah kiri dan kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari kaki tanggul terluar;
 - c. kawasan sempadan sungai tidak bertanggung yang berada di luar kawasan perkotaan adalah kawasan kiri dan kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 50 (lima puluh) meter; dan
 - d. kawasan sempadan sungai dengan melakukan normalisasi wilayah sungai yang berada di sekitar kawasan permukiman dengan ketentuan sempadan minimal 10 – 15 meter dengan penyediaan jalur inspeksi kanal/sungai minimal 5 meter.
- (3) Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sempadan pantai untuk kawasan perkotaan terbangun di sepanjang pantai Kota Parepare dengan batas sempadan 10 meter dari titik pasang tertinggi; dan
 - b. sempadan

- b. sempadan pantai dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi di tetapkan di wilayah pantai permandian Lumpue Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 27

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas kurang lebih 312 (tiga ratus dua belas) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan cagar budaya;
 - b. kawasan ekosistem mangrove; dan
 - c. Kawasan RTH kota.
- (2) Kawasan cagar budaya dengan luasan kurang lebih 1,60 (satu koma enam puluh) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rumah jabatan Wakil Walikota di Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung;
 - b. makam datu la cincing di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung;
 - c. GPIB immanuel di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung;
 - d. rumah tahanan pertama di Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung;
 - e. kantor pos pertama di Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung;
 - f. rumah tempat lahir B. J. Habibie di Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung;
 - g. hotel siswa di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung; dan
 - h. kantor dinas pendidikan di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung.
- (3) Kawasan ekosistem mangrove dengan luasan kurang lebih 6,57 (enam koma lima puluh tujuh) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Lumpue di Kecamatan Bacukiki Barat; Kelurahan Watang Soreang, Kelurahan Bukit Harapan di Kecamatan Soreang.
- (4) Kawasan RTH kota dengan luasan kurang lebih 304 (tiga ratus empat) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. rimba kota yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Tiro Sompe, dan Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
 - b. taman kota yang tersebar di seluruh wilayah Kota Parepare kecuali Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang; dan
 - c. pemakaman di Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe, Kelurahan Watang Bacukiki di Kecamatan Bacukiki; Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Lumpue, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Tiro Sompe di Kecamatan Bacukiki Barat; Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Bukit Indah di Kecamatan Soreang; Kelurahan Labukkang, Kelurahan Lapadde di Kecamatan Ujung.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 28

Rencana kawasan peruntukan budi daya kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan perikanan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 29

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, berupa hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) hektar meliputi:

- a. taman hutan penelitian dan wanawisata (Alitta 1) yang terletak di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang;
- b. taman hutan penelitian dan wanawisata (Alitta 2) yang terletak di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang; dan
- c. hutan produksi yang tersebar di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang; Kelurahan Galung Maloang dan Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 30

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdapat di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki dan Kelurahan Wattang bacukiki Kecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektar.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 31

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dengan luas kurang lebih 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) hektar meliputi:

- a. kawasan tanaman pangan;

b. Kawasan

- b. kawasan perkebunan; dan
 - c. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Soreang dan Kecamatan Ujung.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tersebar di Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe di Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Lapadde di Kecamatan Ujung, Kelurahan Bukit Harapan di Kecamatan Soreang.
- (4) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Wattang Bacukiki Kecamatan Bacukiki.
- (5) Pada kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat persawahan beririgasi teknis di Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 306 (tiga ratus enam) hektar.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 32

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dengan luasan kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar berupa kawasan pertambangan batuan di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung.

Paragraf 5

Kawasan Perikanan

Pasal 33

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dengan luasan kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hektar berupa kawasan perikanan budi daya terdiri atas:
- a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas, fasilitas operasional Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat dan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan industri di Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, dengan luasan kurang lebih 116 (seratus enam belas) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan peruntukan industri di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat, Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang dan Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung.
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di Kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang.

Paragraf 7 Kawasan Pariwisata

Pasal 35

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dengan luasan kurang lebih 310 (tiga ratus sepuluh) hektar, terdiri atas:

- a. Kawasan pariwisata di Kelurahan Lemoe, Kelurahan Watang Bacukiki di Kecamatan Bacukiki; Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Lumpue di Kecamatan Bacukiki Barat; Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Ujung Lare di Kecamatan Soreang; Kelurahan Ujung Sabbang di Kecamatan Ujung
- b. Pengembangan daya tarik wisata lainnya, meliputi:
 1. Museum Labangenge di Kecamatan Bacukiki Barat;
 2. Museum B.J. Habibie di Kecamatan Ujung;
 3. Desa Wisata Bacukiki di Kelurahan Watang Bacukiki dan Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki;
 4. Saoraja di Kecamatan Ujung;
 5. Monumen Alam Batu Kiki' di Kecamatan Bacukiki;
 6. Pesisir Tonrangeng di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat;
 7. Taman wisata Lappa Anging di Kecamatan Bacukiki;
 8. Kawasan wisata alam ladoma di Kecamatan Bacukiki;
 9. Kawasan Keanekaragaman Hayati di Bilalange (goa kelelawar/air terjun) di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki dan Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan bacukiki;
 10. Kawasan Cempae/Sumur Jodoh di Kecamatan Soreang;
 11. Kawasan Agrowisata di Kecamatan Bacukiki.
 12. Kolam Renang Jompie di Kecamatan Soreang;
 13. Kolam Renang/Water Boom Ujung Lare di Kecamatan Soreang;
 14. Monumen Cinta Sejati Habibie-Ainun dan Kawasan Alun-alun Kota Lapangan A. Makkasau di Kecamatan Ujung; dan
 15. Taman Bermain Lamario di Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat

Paragraf 8

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 36

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dengan luasan kurang lebih 2.811 (dua ribu delapan ratus sebelas) hektar meliputi meliputi:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan perkantoran;
 - d. kawasan peribadatan;
 - e. kawasan pendidikan;
 - f. kawasan kesehatan;
 - g. kawasan olahraga;
 - h. kawasan transportasi;
 - i. kawasan sektor informal; dan
 - j. kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe, Kelurahan Wattang Bacukiki Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Bukit Indah, Kelurahan Ujung Baru, Kelurahan Ujung Lare, Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang, Kelurahan labukkang, kelurahan Lapadde dan Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung.
- (3) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Lumpue, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Bukit Indah, Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Ujung Baru, Kelurahan Ujung Lare, Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang, Kelurahan labukkang, Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Ujung Bulu dan Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung.
- (4) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang dan Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Ujung Bulu dan Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung.
- (5) Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kawasan masjid agung di Kelurahan Ujung baru Kecamatan Soreang dan kawasan masjid raya Parepare di Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung.
- (6) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tersebar di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, Kelurahan Lapadde, Kelurahan Mallusetasi dan Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung.

(7) Kawasan

- (7) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang, Kelurahan Labukkang dan Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung.
- (8) Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tersebar di Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Sumpang Minangae, keluraha Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang.
- (9) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi Pelabuhan Nusantara di Kelurahan Mallusetasi dan Kelurahan Ujung Sabbang Kecamatan Ujung; Pelabuhan Cappa Ujung di Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung dan Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang; Stasiun Soreang di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang; Stasiun Lumpue di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat; dan Terminal Lumpue di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat.
- (10) Kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi kawasan Pasar Senggol di Kelurahan Ujung Sabbang, dan Kelurahan Mallusetasi; kawasan Mattirotasi Baru di Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Labukkang, Kelurahan Kampung Baru, dan Kelurahan Cappa Galung; Kawasan Cempae di Kelurahan Watang Soreang; Kawasan Tonrangeng River Side di Kelurahan Lumpue; dan Kawasan reklamasi Labukkang bagian selatan di Kelurahan Labukkang.
- (11) Kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berupa tempat pemrosesan akhir (TPA) yang terdapat di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Kemanan

Pasal 37

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, meliputi:

- a. kompleks kantor dan asrama Kodim Mallusetasi di Kelurahan Lapadde;
- b. kompleks kantor dan asrama eks Korem Taro Ada Taro Gau di Kelurahan Bukit Harapan dan Kelurahan Bukit Indah;
- c. kompleks kantor dan asrama Zibang di Kelurahan Ujung Sabbang;
- d. kompleks kantor Denpal di Kelurahan Cappa Galung;
- e. kantor Den POM di Kelurahan Ujung Sabbang;
- f. ssrama Den POM di Kelurahan Ujung Sabbang;
- g. ssrama Korem di Kelurahan Ujung Sabbang;
- h. ssrama Kodim di Kelurahan Ujung Baru;
- i. kantor Ajendrem di Kelurahan Ujung Sabbang;
- j. ssrama TNI di Kelurahan Sumpang Minangae;
- k. Asrama TNI di Kelurahan Watang Soreang;

l. asrama

- l. Kompleks asrama Kepolisian di Kelurahan Ujung Baru , Kelurahan Ujung Lare, Kelurahan Tiro Sompe dan Kelurahan Galung Maloang;
- m. Kompleks kantor dan asrama Brimob di Kelurahan Sumpang Minangae;
- n. Kantor Koramil di Kecamatan Ujung, Kecamatan Soreang, dan Kecamatan Bacukiki Barat
- o. Kantor Kepolisian di Kecamatan Ujung, Kecamatan Soreang, Kecamatan Bacukiki, dan Kecamatan Bacukiki Barat; dan
- p. Kantor Kepolisian Pelabuhan di Kelurahan Mallusetasi Kecamatan Ujung

Pasal 38

Pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 37 yang berada pada kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan dengan memperhatikan/mengedepankan aspek mitigasi bencana.

BAB V KAWASAN STRATEGIS

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis di wilayah Kota Parepare meliputi:
 - a. kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW Nasional yang disebut KSN dari sudut kepentingan ekonomi, dan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
 - b. kawasan strategis Kota Parepare dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan fungsi daya dukung dan lingkungan.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu KSN

Pasal 40

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. KSN sudut kepentingan ekonomi yaitu KSN Kawasan Parepare; dan
- b. KSN sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi berupa Stasiun Bumi Penginderaan Jauh (SBPJ) Parepare di kompleks LAPAN Parepare Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang.

Bagian Kedua KSK

Pasal 41

KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 1. kawasan

1. kawasan peruntukan industri dan pergudangan parepare dan sekitarnya di kelurahan lapadde kecamatan ujung dan kelurahan bukit harapan kecamatan soreang;
 2. kawasan pengembangan agrowisata di kelurahan watang bacukiki dan kelurahan lemoe kecamatan bacukiki.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
1. kawasan pusat pemerintahan kota terletak disepanjang jalur jalan jend. sudirman (jalan lingkaran bawah) di kelurahan bumi harapan dan kelurahan cappa galung di kecamatan bacukiki barat);
 2. kawasan pengembangan desa wisata di kelurahan watang bacukiki dan kelurahan lemoe;
 3. kawasan olahraga di kelurahan lompo kecamatan bacukiki.
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
1. kebun raya jompie yang terletak di kelurahan bukit harapan kecamatan soreang;
 2. kawasan taman hutan penelitian dan wanawisata (kawasan hutan alitta) di kelurahan bukit harapan, kecamatan soreang.

Pasal 42

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kota Parepare disusun rencana rinci tata ruang berupa RDTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana kegiatan; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. indikasi program utama perwujudan rencana pola ruang kota; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan-kawasan strategis kota.
- (4) Indikasi sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Indikasi

- (5) Indikasi instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
- (6) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam 4 (empat) periode, meliputi:
 - a. periode I dari tahun 2021 sampai tahun 2025
 - b. periode II dari tahun 2026 sampai tahun 2030;
 - c. periode III dari tahun 2031 sampai tahun 2035; dan
 - d. periode IV dari tahun 2036 sampai tahun 2041.
- (7) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama

Pasal 44

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota; dan
- b. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Parepare.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) ;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Parepare dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat :
 - a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang dilarang;
 - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
 - d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.

Paragraf Kesatu
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Struktur Ruang

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sub pusat pelayanan kota;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelayanan lingkungan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur perkotaan.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai skala wilayah perkotaan;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pusat permukiman dengan tingkat intensitas kepadatan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah horizontal;
- c. minimalisasi gangguan terhadap kepentingan lingkungan hidup; dan
- d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu pelestarian lingkungan hidup dan/atau berada pada lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai skala sub pusat pelayanan kota;
- b. diperbolehkan

- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pusat permukiman dengan tingkat intensitas kepadatan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah horizontal;
- c. minimalisasi gangguan terhadap kepentingan lingkungan hidup; dan
- d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu pelestarian lingkungan hidup dan/atau berada pada lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi :

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai skala pelayanan lingkungan;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pusat permukiman dengan tingkat intensitas kepadatan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah horizontal;
- c. minimalisasi gangguan terhadap kepentingan lingkungan hidup; dan
- d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu pelestarian lingkungan hidup dan/atau berada pada lokasi dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi darat yang terdiri atas jaringan jalan dan terminal;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi perkeretaapian yang terdiri atas jalur kereta api dan stasiun penumpang; dan
- c. jaringan transportasi laut di sekitar pelabuhan yang terdiri atas kawasan alur pelayaran dan kawasan di sekitar dermaga pelabuhan.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - 3. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal meliputi:
 - 1. penetapan zonasi terminal terdiri atas zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal;

2. penetapan

2. penetapan zona fasilitas utama untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
3. zona fasilitas penunjang untuk kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan;
4. penetapan zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
5. pengembangan fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
6. terminal terpadu intra dan antar moda menyediakan fasilitas penghubung yang aman dan mudah dalam penggunaan fasilitas penunjang bersama.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur kereta api, meliputi:
 1. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalur kereta api yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalur kereta api;
 2. penetapan zona ruang manfaat jalur kereta api berupa jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya;
 3. penetapan zona ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter;
 4. penetapan zona ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter;
 5. penyediaan RTH pada zona ruang milik jalur kereta api; dan
 6. pelarangan pendirian bangunan pada sempadan jalur KA.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk stasiun penumpang:
 1. stasiun kereta api berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang, bongkar muat barang, dan/atau keperluan operasi kereta api;
 2. stasiun penumpang paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan, fasilitas umum, fasilitas pembuangan sampah, dan fasilitas informasi;
 3. kegiatan di stasiun kereta api meliputi: kegiatan pokok, kegiatan usaha penunjang, dan kegiatan jasa pelayanan khusus;

4. kegiatan

4. kegiatan pokok di stasiun meliputi pengaturan perjalanan kereta api, pelayanan kepada pengguna jasa kereta api, pelayanan keamanan dan ketertiban, dan pelayanan kebersihan lingkungan;
 5. kegiatan usaha penunjang di stasiun dapat dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian dengan syarat tidak mengganggu pergerakan kereta api, tidak mengganggu pergerakan penumpang dan/atau barang, menjaga ketertiban dan keamanan, dan menjaga kebersihan lingkungan;
 6. kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan penyelenggara prasarana perkeretaapian yang berupa jasa pelayanan ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang, pergudangan, parkir kendaraan, dan/atau penitipan barang;
 7. pengembangan fasilitas stasiun penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
 8. menyediakan fasilitas penghubung yang aman dan mudah ke dan dari moda lainnya.
- c. Pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk jaringan transportasi perkeretaapian yang berada pada kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan memperhatikan/mengedepankan aspek mitigasi bencana.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan untuk pelabuhan umum meliputi kegiatan operasional pelabuhan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pelabuhan, dan pengembangan kawasan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dengan syarat harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan jalur transportasi laut.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan untuk alur pelayaran berupa kegiatan pelayaran;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata yang dapat mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk jaringan transportasi laut yang berada pada kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan memperhatikan/mengedepankan aspek mitigasi bencana.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. zonasi jaringan tetap terdiri atas zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
 - b. penetapan zona ruang manfaat untuk tiang dan kabel-kabel dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
 - c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak (menara telekomunikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. zona menara telekomunikasi terdiri atas zona manfaat dan zona aman;
 - b. zona manfaat difungsikan untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
 - c. pelarangan kegiatan yang mengganggu pada zona aman sejauh radius sesuai tinggi menara;
 - d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas, sarana pendukung antara lain pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*), dan marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*), identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan/pemasangan, kontraktor, dan beban maksimum menara;
 - e. Pembangunan jaringan telepon, TV kabel dan jaringan telekomunikasi lainnya harus mempertimbangkan rencana pelebaran jaringan jalan, keamanan, dan keindahan;
 - f. Pembangunan *Base Tranceiver Station* (BTS) harus memperhatikan keamanan, dan keindahan serta dilaksanakan dengan menggunakan teknologi BTS terpadu;
 - g. Pengaturan jumlah, jarak dan lokasi penempatan BTS diatur berdasarkan peraturan daerah;
 - h. jarak antar menara BTS pada wilayah yang datar minimal 3 (tiga) kilometer, dan pada wilayah yang bergelombang/berbukit/ pegunungan paling sedikit 1 (satu) kilometer;
 - i. menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun diatas permukaan tanah dengan tinggi paling banyak 75 (tujuh puluh lima) meter; dan
 - j. pelarangan

- j. pelarangan pembangunan jaringan telekomunikasi pada lahan dengan topografi lebih dari 500 (lima ratus) meter dpl dan lereng lebih dari 20 (dua puluh) persen.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk jaringan telekomunikasi yang berada pada kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan memperhatikan/mengedepankan aspek mitigasi bencana.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastuktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk pipa penyalur minyak dan gas bumi meliputi:
 - a. zona depo bahan bakar dan gas terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;
 - b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - c. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal;
 - d. kawasan jaringan pipa penyalur minyak dan gas bumi terdiri atas kawasan ruang manfaat dan kawasan jarak minimum ruang terbuka;
 - e. kawasan ruang manfaat adalah untuk instalasi pipa penyalur yang meliputi pipa alir sumur, pipa transmisi minyak, pipa transmisi gas, pipa induk, dan pipa servis; dan
 - f. kawasan jarak minimum ruang terbuka dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan pipa.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk untuk pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk untuk infrastruktur penyaluran dan sarana pendukung.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kawasan pembangkit tenaga listrik terdiri atas kawasan manfaat pembangkit listrik dan kawasan penyangga;
 - b. kawasan manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 - c. kawasan peyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik;
 - d. KDB dan KLB ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, tata bangunan dan lingkungan;
 - e. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan

f. pada

- f. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk infrastruktur penyaluran dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk meliputi:
 - 1. zona gardu induk terdiri atas zona manfaat dan zona bebas;
 - 2. zona manfaat difungsikan untuk instalasi gardu induk dan fasilitas pendukungnya;
 - 3. zona bebas berjarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu induk; dan
 - 4. pelarangan pendirian bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk SUTT meliputi:
 - 1. zona jaringan transmisi terdiri atas ruang bebas dan ruang aman;
 - 2. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya; dan
 - 3. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi SUTT dengan syarat mengikuti ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk jaringan energi yang berada pada kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan memperhatikan/mengedepankan aspek mitigasi bencana.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sumber air; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai meliputi :
 - 1. zonasi jaringan sungai terdiri atas;
 - a) zona sempadan difungsikan untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
 - b) zona manfaat difungsikan untuk mata air dan daerah sempadan yang telah dibebaskan; dan
 - c) zona penguasaan difungsikan untuk dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.
 - 2. pemanfaatan lahan di daerah sempadan adalah untuk kegiatan-kegiatan budi daya pertanian dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;
 - 3. zona penguasaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 point (c) persentase luas ruang terbuka hijau minimal 30 (tiga puluh) persen; dan

4. garis

4. garis sempadan sungai yang diukur dari tepi sungai pada kawasan yang belum dimanfaatkan atau belum terbangun sepanjang paling sedikit 50 meter, sedangkan garis sempadan sungai yang diukur dari tepi sungai pada kawasan yang telah dihuni dan/atau sudah terbangun sepanjang paling sedikit 10 (sepuluh) meter.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk bendung meliputi :
 1. Kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari :
 - a) pemeliharaan rutin dan berkala agar ketersediaan air yang dibendung dapat mengairi areal persawahan; dan
 - b) pembangunan jalan tani.
 2. pemanfaatan lahan di daerah sempadan adalah untuk kegiatan-kegiatan budi daya pertanian dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengganggu sumber daya air.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk embung meliputi :
 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari :
 - a) memaksimalkan pemanfaatan air sungai yang ada di Parepare dengan metode sistem embung ; dan
 - b) melakukan pemeliharaan rutin dan berkala agar ketersediaan air yang embung dapat mengairi areal persawahan
 2. pemanfaatan lahan di daerah sempadan adalah untuk kegiatan-kegiatan budi daya pertanian dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengganggu sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan irigasi meliputi :
 1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - a) pengembangan jaringan irigasi;
 - b) pembangunan jalan inspeksi;
 - c) pemasangan papan pengumuman/larangan;
 - d) pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik;
 - e) pondasi jembatan/jalan; dan
 - f) bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - a) bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - b) bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - c) bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 - d) sarana prasarana pendukung pariwisata;
 - e) pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM;
 - f) pengembangan jaringan pipa gas; dan
 - g) pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan.
 3. kegiatan

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan drainase;
 4. ketentuan intensitas untuk sistem jaringan irigasi, terdiri dari:
 - a) KDB 10 (sepuluh) persen;
 - b) KLB 10 (sepuluh) persen; dan
 - c) KDH 90 (sembilan puluh) persen.
 5. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan irigasi yaitu pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.
- b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk pengendali banjir meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - a) bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir;
 - b) pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan;
 - c) bangunan penunjang pengendali banjir; dan
 - d) pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*).
 - e) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang mendukung pengendalian banjir dan bangunan penunjang kegiatan pariwisata;
 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 - a) kegiatan budidaya terbangun yang tidak meresapkan air tanah; dan
 - b) kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.
 3. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH untuk sistem pengendali banjir disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengendali banjir berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk jaringan sumberdaya air yang berada pada kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan memperhatikan/mengedepankan aspek mitigasi bencana.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan kota;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem drainase; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pejalan kaki.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. zonasi

- a. zonasi penyediaan air minum terdiri atas:
 1. zona unit air baku difungsikan untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
 2. zona unit produksi difungsikan untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;
 3. zona unit distribusi difungsikan untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan;
 4. zona unit pelayanan difungsikan untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran; dan
 5. zona unit pengelolaan difungsikan untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan;
 - b. unit produksi terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
 - c. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka;
 - d. unit distribusi memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan pelayanan secara maksimal; dan
 - e. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik meliputi:
- a. zona limbah domestik terpusat terdiri atas ;
 1. zona ruang manfaat difungsikan untuk bangunan atau instalasi pengolahan limbah;
 2. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 (sepuluh) meter sekeliling ruang manfaat; dan
 3. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10 persen;
 - b. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku;
 - c. perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur;
 - d. perumahan dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
 - e. sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern; dan
 - f. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik dan non domestik secara terpisah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. peraturan

- a. peraturan zonasi untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) terdiri atas:
 1. zonasi kawasan TPS terdiri atas zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 2. zona ruang manfaat difungsikan untuk penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah;
 3. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10 (sepuluh) meter dari sekeliling zona ruang manfaat;
 4. pengharusan penerapan persentase luas lahan terbangun sebesar 10 (sepuluh) persen; dan
 5. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan *container* dan pagar tembok keliling.
 - b. peraturan zonasi untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terdiri atas:
 1. zonasi kawasan TPA terdiri atas zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 2. zona ruang manfaat difungsikan untuk pengurangan dan pemrosesan akhir sampah;
 3. persentase luas lahan terbangun sebesar 20 (dua puluh) persen;
 4. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling;
 5. pada lokasi yang jaraknya 1000 (seribu) meter dari TPA, dilarang mendirikan bangunan berupa permukiman dan/atau bangunan lainnya yang mengganggu fungsi TPA;
 6. pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai TPA, juga disediakan ruang untuk penempatan wadah penampungan limbah B3 dan penempatan kegiatan pengelolaan barang-barang buangan/limbah; dan
 7. pengembangan TPA menggunakan metode *sanitary land fill*.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan secara bersyarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - c. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana serta sistem peringatan dini;
 - d. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana gempa tektonik mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan kajian zonasi rawan bencana;
 - e. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir dan gerakan tanah mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan kajian zonasi rawan bencana
 - f. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan kajian sempadan bahaya bencana tsunami; dan
 - g. penetapan sempadan kawasan rawan bencana bahaya tsunami sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. zona jaringan drainase terdiri atas:
 - 1. zona manfaat difungsikan untuk penyaluran air dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
 - 2. zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air dengan jarak 3 (tiga) meter pada saluran primer yang lebarnya minimal 2 (dua) meter.
 - b. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat kegiatan;
 - b. Penyediaan prasarana dan sarana jalan kaki pada kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - c. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang untuk pejalan kaki pada kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - d. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki.
- (8) Pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk jaringan infrastruktur perkotaan yang berada pada kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan memperhatikan/mengedepankan aspek mitigasi bencana

Paragraf Pertama
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 59

- Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.

Pasal 60

- Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan konservasi.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a yang meliputi:
- a. Ketentuan

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi hutan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan untuk konservasi dan perlindungan hutan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat tidak merubah bentang alam untuk kegiatan budi daya tanaman obat (herbal), kegiatan budi daya tanaman hias, kegiatan budi daya penangkaran satwa liar, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan kegiatan wisata alam, serta kegiatan pemanfaatan jasa aliran air;
 - c. tidak diperbolehkan menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi/menghilangkan fungsi dan luas kawasan seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian hutan lindung tanpa merubah bentang alam hutan lindung, antara lain dengan penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan resapan air;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budidaya perkebunan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana antara lain dengan penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b yang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan bangunan Prasarana Sumber Daya Air;
 - b. diperbolehkan bangunan Sistem Mitigasi Bencana atau sistem peringatan dini (early warning system);
 - c. diperbolehkan bangunan pengontrol/ pengukur debit air;
 - d. diperbolehkan kegiatan pengadaan dan penyediaan air bersih serta Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran, dan Penampungan Air Minum;
 - e. diperbolehkan instalasi Telekomunikasi berupa rentangan kabel telekomunikasi;
 - f. diperbolehkan instalasi Listrik berupa rentangan kabel listrik;
 - g. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penyediaan RTH Kota;
 - h. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan sektor informal;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan sampah, kegiatan lain yang merusak kualitas air sungai, serta mengganggu aliran air; dan
 - j. penyediaan

- j. penyediaan jalan inspeksi sungai, bangunan pengendali banjir dan sebaran vegetasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau kota, ruang terbuka non hijau, rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, pemanfaatan hasil reklamasi dan pelaksanaan reklamasi sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan sektor informal; dan
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan RTH kota.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan penelitian, Pendidikan, pariwisata;
 - b. diperbolehkan secara bersyarat kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan tapi dapat mendukung kawasan cagar budaya; dan
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengurangi fungsi dan merubah fungsi cagar budaya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam;
 - b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan kayu bakau; dan
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk rimba kota meliputi :
 - 1. diperbolehkan untuk kegiatan perusahaan tanaman rimba kota, pembangunan sarana dan prasarana pendukung rimba kota dengan tetap menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup
 - 2. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan sarana dan prasarana yang tidak merusak fungsi dan kelestarian lingkungan hidup dengan syarat tidak merubah bentang alam;

3. tidak diperbolehkan

3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan turunnya kualitas fungsi dan kelestarian lingkungan hidup pada kawasan rimba kota; dan
 4. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya fungsi rimba kota dan luas kawasan hutan; kegiatan yang menimbulkan kerusakan tanaman pada rimba kota; serta kegiatan yang mengganggu fungsi dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk taman kota meliputi :
1. diperbolehkan untuk kegiatan tempat evakuasi bencana sementara, taman bermain, olahraga dan rekreasi di ruang terbuka;
 2. diperbolehkan dengan syarat untuk sektor informal;
 3. RTH pada kawasan hasil reklamasi diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan sektor informal dan fasilitas sosial lainnya;
 4. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu kualitas dan kuantitas RTH;
 5. khusus untuk kelurahan ujung lare dan kelurahan lainnya yang minim taman kotanya diarahkan untuk membuat taman vertikal garden; dan
 6. penyediaan jalur pejalan kaki dan sepeda, lampu penerangan dan lampu hias, sarana sanitasi, dan tempat peristirahatan sementara.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemakaman meliputi:
1. diperbolehkan membuka kawasan pemakaman baru milik perorangan, kelompok/organisasi masyarakat dengan tetap memperhatikan lokasi bencana, kawasan lindung, dan sempadan sungai/pantai;
 2. pembukaan kawasan pemakaman baru wajib menyediakan site plan dengan memperhatikan sarana dan prasarana dasar yang layak dan penataan makam yang lebih rapih seperti jalan dan drainase;
 3. kawasan pemakaman tetap memperhatikan kawasan yang bernuanasa ruang ternuka hijau dengan tanaman/pohon peneduh;
 4. tidak diperbolehkan membuka atau melaksanakan pemakaman di halaman rumah dan tetap di pemakaman umum; dan
 5. pembuatan makam diperbolehkan dengan menyediakan bangunan terbuka dan bukan perkerasan sebesar 40% (empat puluh persen) dan bangunan perkerasan sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatas;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk perkebunan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan

- g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pariwisata;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pengusahaan hutan, pemanenan dan pemungutan kayu, serta pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kegiatan penampungan sementara korban bencana alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah; berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
- d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan; menimbulkan kerusakan tanaman dan tanda-tanda batas; mengganggu fungsi dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan fungsi lainnya secara terbatas.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan untuk kegiatan pemanfaatan dapat dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian dan meningkatkan fungsi pokoknya;
- b. pemanfaatan untuk kegiatan jasa lingkungan;
- c. pemanfaatan secara bersyarat untuk pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
- d. pemanfaatan hasil perkebunan (komoditas pertanian) yang mampu menahan limpasan air hujan;
- e. pengaturan zona penyangga 200 (duaratus) meter dari kawasan hutan lindung; dan
- f. larangan kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pasal 67

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tanaman pangan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:

1. prasarana

1. prasarana penunjang pertanian dan pasca panen serta konstruksi jaringan irigasi;
 2. kegiatan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering;
 3. perikanan budidaya; dan
 4. mengembangkan hutan rakyat di lahan-lahan pada kawasan peruntukan pertanian yang belum digunakan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
1. kegiatan wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan pertanian tanaman pangan;
 2. konstruksi gedung tempat tinggal dengan syarat merupakan permukiman petani dan/atau pemilik lahan;
 3. konstruksi gedung non tempat tinggal dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 4. kegiatan hortikultura dan peternakan termasuk penggembalaan ternak dengan syarat tidak merusak fungsi utama pertanian tanaman pangan;
 5. kegiatan industri kecil dan menengah di pertanian lahan kering dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 6. pada kawasan tanaman pangan dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan syarat :
 - a) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - b) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah;
 - c) tidak diperbolehkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir;
 - d) tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang mengancam keberlanjutan KP2B;
 - e) pemanfaatan secara bersyarat untuk kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk kegiatan wisata alam, penelitian, dan pendidikan;
 - f) pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan permukiman di kawasan pertanian tanaman pangan non irigasi teknis;
 - g) lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
 - h) tidak diperbolehkan

- h) tidak diperbolehkan kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang; dan
- i) lokasi pertambangan agar memperhatikan jarak aman terhadap kawasan permukiman sekitarnya sesuai dengan ketentuan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi;
 - 2. alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - 3. kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi, tanpa adanya pemindahan jaringan irigasi.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan tanaman pangan berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi);
- e lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (P2B) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- f mengendalikan perubahan pemanfaatan lahan kawasan pertanian ke budi daya lainnya, agar lahan pertanian bisa dipertahankan di Kota Parepare. Bilamana ada rencana perubahan pemanfaatan lahan, maka harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
- g alih fungsi KP2B hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana;
- h. alih fungsi KP2B dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. ketentuan peraturan zonasi kawasan peruntukkan pertanian selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Walikota Parepare dan atau peraturan teknis terkait lahan pertanian
- j. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan tanaman pangan, terdiri dari:
 - 1. pemanfaatan pada kawasan tanaman pangan memperhatikan keberadaan hutan adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. pada kawasan rawan bencana likuifaksi tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - diperbolehkan pertanian tanaman pangan berupa pertanian lahan kering;
 - pertanian lahan basah dan perikanan budidaya dengan syarat menyediakan sumur inspeksi dengan diameter lebih dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih dari 15 (lima belas) meter, untuk memantau muka air tanah;

-tidak diperbolehkan.....

- tidak diperbolehkan pembangunan baru kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal, industri kecil dan industri menengah; dan
 - diperbolehkan pembangunan kembali konstruksi gedung tempat tinggal, diperkuat sesuai standar yang berlaku dan dilengkapi sumur inspeksi dengan lebih dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih dari 15 (lima belas) meter, untuk memantau muka air tanah.
3. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah sangat tinggi tidak diperbolehkan konstruksi semua jenis bangunan;
 4. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing; dan
 - semua unit bangunan harus dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang (RC) yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran sedimen;
 - tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan
 - pemotongan atau pengurukan (*cut or fill*) tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.
 5. pada kawasan rawan bencana banjir, kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal berupa permukiman petani dan atau pemilik lahan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
 6. pada kawasan rawan bencana tinggi patahan aktif mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - tidak diperbolehkan kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal;
 - diperbolehkan kegiatan industri kecil dan menengah dengan syarat menggunakan pondasi rakit (*mat slab*) dengan beton bertulang dengan ketebalan yang sesuai, yang sifatnya kaku, tahan beban gempa dan pergerakan seismik; dan
 - diperbolehkan peternakan dengan syarat konstruksi tidak permanen.
 7. pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung SNI-1726-2012.

(3). Ketentuan

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:

1. prasarana penunjang pertanian dan pasca panen;
2. pertanian perkebunan;
3. pertanian hortikultura;
4. pertanian tanaman pangan;
5. peternakan; dan
6. perikanan budidaya.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:

1. konstruksi gedung tempat tinggal dan konstruksi gedung non tempat tinggal dengan syarat menunjang pengembangan perkebunan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
2. kegiatan hunian untuk kebutuhan khusus dan tertentu seperti hunian pasca bencana;
3. industri kecil dan industri sedang dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
4. pada kawasan perkebunan dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan syarat:

tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya

- a) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - b) tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan di daerah imbuhan air karena untuk menjaga kelestarian sumber air berupa mata air, dan air tanah;
 - c) tidak diperbolehkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir;
 - d) lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam atau lebih dari 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil, hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor;
 - e) tidak diperbolehkan kegiatan penambangan tanpa melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang, tidak melakukan pemulihan rona bentang alam pasca tambang; dan
 - f) lokasi pertambangan agar memperhatikan jarak aman terhadap kawasan permukiman sekitarnya sesuai dengan ketentuan.
5. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata tanpa merusak fungsi kawasan.

c. kegiatan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi;
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan perkebunan berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan perkebunan; dan
- e. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk kawasan perkebunan, terdiri dari:
 - 1. pemanfaatan pada kawasan perkebunan memperhatikan keberadaan hutan adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. pada kawasan rawan bencana likuifaksi tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) diperbolehkan pertanian berupa pertanian lahan kering;
 - b) pertanian lahan basah dengan syarat menyediakan sumur inspeksi dengan diameter lebih dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih dari 15 (lima belas) meter, untuk memantau muka air tanah;
 - c) tidak diperbolehkan kegiatan perikanan budidaya;
 - d) tidak diperbolehkan pembangunan baru kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal, industri kecil dan industri menengah; dan
 - e) diperbolehkan pembangunan kembali konstruksi gedung tempat tinggal, diperkuat sesuai standar yang berlaku dan dilengkapi sumur inspeksi dengan lebih dari 1 (satu) meter, dan kedalaman lebih dari 15 (lima belas) meter, untuk memantau muka air tanah.
 - 3. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah sangat tinggi tidak diperbolehkan konstruksi semua jenis bangunan;
 - 4. pada kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) pertanian dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 - b) semua unit bangunan harus dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang (RC) yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - c) kegiatan hunian terbatas untuk rumah tunggal dengan kepadatan dibawah 40 (empat puluh) unit rumah/hektar;
 - d) tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 - e) bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan

f) pemotongan

- f) pemotongan atau pengurukan (*cut or fill*) tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.
 - 5. pada kawasan rawan bencana banjir tinggi, kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal, industri kecil dan menengah harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 (dua) lantai atau bangunan konstruksi panggung;
 - 6. pada kawasan rawan bencana tinggi patahan aktif mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) tidak diperbolehkan kegiatan konstruksi gedung tempat tinggal.
 - b) diperbolehkan kegiatan industri kecil dan menengah dengan syarat menggunakan pondasi rakit (mat slab) dengan beton bertulang dengan ketebalan yang sesuai, yang sifatnya kaku, tahan beban gempa dan pergerakan seismik; dan
 - c) diperbolehkan peternakan dengan syarat konstruksi tidak permanen.
 - 7. pada kawasan rawan bencana tinggi gempa bumi, kegiatan konstruksi bangunan agar memperhatikan standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung SNI-1726-2012
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
- a. diperbolehkan menerapkan sistem usaha tani terpadu berupa kombinasi ternak-tanaman pangan, hortikultura (sayuran, tanaman hias) dan tanaman tahunan yang disertai masukan hara berupa kombinasi pupuk anorganik dan organik
 - b. diperbolehkan bersyarat meliputi penggunaan lahan untuk tanaman yang menunjang pengembangan bidang peternakan dalam upaya menghasilkan pakan ternak: jagung, kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan padi sawah yang merupakan sumber penyusun ransum ternak
 - c. manfaat untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan dan Ruang Terbuka Hijau;
 - d. pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian seperti pengembangan prasarana pengairan;
 - e. diperbolehkan melakukan pola agroforestri melalui teknik tumpangsari antara tanaman pangan dan tanaman hutan yang dapat berfungsi lindung, di samping tanaman pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;
 - f. diperbolehkan menerapkan sistem usaha tani terpadu berupa kombinasi ternak-tanaman pangan, hortikultura (sayuran, tanaman hias) dan tanaman tahunan yang disertai masukan hara berupa kombinasi pupuk anorganik dan organik;
 - g. diperbolehkan

- g. diperbolehkan bersyarat meliputi penggunaan lahan untuk tanaman yang menunjang pengembangan bidang peternakan dalam upaya menghasilkan pakan ternak: jagung, kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan padi sawah yang merupakan sumber penyusun ransum ternak;

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, meliputi :

- a. pengawasan dan pengendalian secara ketat pada kegiatan perusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknik penambangan, kapasitas yang diperkenankan, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keberlanjutan;
- b. pemberian prioritas bagi penambang lokal yang menggunakan peralatan manual;
- c. pemantauan peningkatan pendidikan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan pertambangan;
- d. pengawasan dan pengendalian pertambangan di sekitar DAS Karajae dan sungai-sungai lainnya;
- e. larangan eksploitasi bahan tambang C yang mengganggu konstruksi prasarana wilayah seperti dam, irigasi, tanggul, jembatan, jalan, maupun pondasi bangunan di sekitar area penambangan;
- f. larangan kegiatan penambangan yang bersinggungan dengan daerah sumber mata air;
- g. larangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
- h. larangan kegiatan pertambangan yang berpotensi mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup;
- i. kewajiban pemulihan zona bentang alam atau pengembalian pada fungsi semula/fungsi lain yang telah ditetapkan pada kawasan bekas pertambangan dengan segera sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- j. ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan zonasi kawasan peruntukkan pertambangan diatur dalam Peraturan Walikota Parepare dan atau rencana rinci tata ruang wilayah Kota Parepare.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan tangkap;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan perikanan budidaya;

(2) ketentuan

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. penangkapan ikan termasuk sarana dan prasarana pendukung kegiatan penangkapan hasil perikanan tangkap yang didukung teknologi ramah lingkungan;
 2. konstruksi gedung dan/atau bangunan pelabuhan berupa dermaga; dan
 3. bangunan pengontrol atau pengukur debit air
 - b. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan lepas pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, serta membahayakan ekosistem laut
 - c. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan lepas pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, serta membahayakan ekosistem laut;
 - d. pengaturan zona penambatan perahu nelayan; dan
 - e. pelarangan dan penerapan sanksi terhadap kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan zat beracun dan bom
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kelautan dan perikanan, transportasi laut, dan kegiatan pariwisata kelautan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan perikanan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan perikanan.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. zonasi kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 1. zona industri polutan difungsikan untuk kegiatan industri yang menimbulkan polusi; dan
 2. zona industri non polutan difungsikan untuk industri yang tidak menimbulkan polusi pengembangan sarana olahraga disesuaikan dengan skala pelayanan;
 - b. penyediaan fasilitas penunjang industri meliputi perkantoran industri, pergudangan, terminal barang, tempat ibadah, fasilitas olah raga, pemadam kebakaran, IPAL, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, dan jasa ekspedisi;
 - c. pada

- c. pada kawasan peruntukan industri diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luas lantai persil;
 - d. memiliki akses dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan dalam Wilayah Kota Parepare terutama akses ke zona perdagangan dan jasa serta pelabuhan;
 - e. pengembangan industri dan pergudangan baru wajib berada di dalam kawasan peruntukan industri;
 - f. penempatan pergudangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dipindahkan secara bertahap ke Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare yang sudah ditetapkan;
 - g. pengendalian limbah buangan industri tidak mengarah ke kawasan permukiman dan daerah aliran sungai;
 - h. arahan pengembangan perencanaan Kawasan industri wajib melakukan peninjauan kembali terkait limbah Buangan industri dan wajib memiliki pembatas atau barrier hijau sebagai pengendali pencemaran di sekitar kawasan industri tersebut;
 - i. pelarangan/pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri dan pergudangan, dengan luas zona pengaman minimal 50 (lima puluh) meter yang difungsikan secara utama sebagai RTH dan untuk perumahan khusus karyawan industri, kecuali pada area yang dibatasi sungai atau jalan primer; dan
 - j. kegiatan lain yang tidak sesuai dan memiliki izin yang berada diluar kawasan industri dan pergudangan, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin dan kegiatan lain yang tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 2 tahun ke kawasan pergudangan yang telah ditetapkan
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari:
 - 1. konstruksi gedung tempat tinggal berupa hunian pekerja;
 - 2. ruang terbuka hijau; dan
 - 3. konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah;
 - 4. pendirian sarana penunjang lain seperti solar cell, generator, sarana komunikasi, tower internet;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri sedang dengan syarat dilengkapi bangunan pengolahan limbah
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan industri besar.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g meliputi:

- a. zonasi kawasan pariwisata terdiri atas:
 - 1. zona usaha jasa pariwisata difungsikan untuk jasa biro perjalanan wisata; jasa agen perjalanan wisata; jasa pramuwisata dan jasa informasi pariwisata;
 - 2. zona

2. zona objek dan daya tarik wisata difungsikan untuk objek dan daya tarik wisata alam; objek dan daya tarik wisata budaya; dan objek dan daya tarik wisata minat khusus;
 3. zona usaha sarana pariwisata difungsikan untuk penyediaan akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata, dan kawasan pariwisata;
- b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan berupa daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan;
 - c. pemanfaatan secara bersyarat dan terbatas pada kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata seperti kegiatan memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat;
 - d. perlindungan terhadap situs peninggalan sejarah dan budaya;
 - e. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - f. untuk situs peninggalan sejarah dan budaya yang berada di luar kawasan pariwisata ditetapkan zonasi tersendiri sesuai dengan kondisi di lapangan;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan; WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan; persewaan kendaraan, *ticketing*, dan *money changer*;
 - h. pemanfaatan secara bersyarat untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata dengan menerapkan kearifan loka
 - i. memiliki akses yang terintegrasi dengan terminal, dan pelabuhan;
 - j. pembangunan objek dan daya tarik wisata alam hutan mengikuti ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan; dan
 - k. larangan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf h meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peribadatan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pendidikan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kesehatan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan olahraga;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan transportasi;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sektor informal.; dan
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan infrastruktur perkotaan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan melakukan kegiatan pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa skala lokal, dan sarana pelayanan umum;
 - b. diperbolehkan

- b. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan kegiatan perkantoran, dan perdagangan dan jasa skala regional;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang kawasan peruntukan perumahan terdiri atas:
 - 1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 3 (tiga);
 - 3. KDH paling rendah 10 (sepuluh) persen; dan
 - 4. GSB sesuai dengan ketentuan dan lokasi bangunan.
 - d. penyediaan prasarana pengelolaan air limbah (IPAL) bagi setiap kegiatan pengembangan perumahan;
 - e. penyediaan sumur resapan, dan/atau lubang biopori pada lahan terbangun yang diperuntukkan sebagai kawasan perumahan;
 - f. pembangunan kapling perumahan/pengembangan perumahan wajib menyediakan RTH 20 (dua puluh) persen dari luas lahan dan diupayakan menyatu, serta 20 (dua puluh) persen fasilitas sosial/fasilitas umum dari luas lahan yang nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota sebagai asset Pemerintah Kota Parepare;
 - g. pengembangan perumahan yang berbatasan langsung dengan hutan harus menyiapkan RTH sebagai zona penyanggah dengan jarak 20 meter dari batas kawasan hutan diberikan batas berupa jalan inspeksi /lingkungan, pedestrian , atau prasarana pejalan kaki
 - h. prasarana dan sarana minimal perumahan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan.
 - i. Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana, meliputi:
 - 1. Pada kawasan rawan bencana banjir, kegiatan perumahan dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana, minimal konstruksi bangunan 2 lantai atau bangunan konstruksi panggung;
 - 2. Pada kawasan rawan bencana likuifaksi tinggi, diperbolehkan pembangunan baru selain fungsi hunian dan fasilitas penting dengan syarat konstruksi bangunan ringan dan pondasi lentur semisal konstruksi panggung atau menggunakan fondasi rakit (mat slab) dengan beton bertulang dan dalam satu bangunan tidak diperbolehkan menggunakan beberapa jenis rancangan fondasi, dilengkapi sumur dengan diameter >1 m, dan kedalaman >15 m, dan KDB maksimal dikurangi 10% dari aturan dasar;
 - 3. Pada kawasan rawan bencana gerakan tanah/longsor, dibatasi untuk rumah tunggal dengan kepadatan sangat rendah dibawah 40 unit rumah/hektar; dan
 - 4. Pada kawasan rawan bencana cuaca ekstrim, diperbolehkan pembangunan baru fungsi hunian dan fasilitas penting dengan syarat konstruksi bangunan yang kokoh.
 - j. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk industri kecil dan menengah dan industri rumah tangga pada Kawasan perumahan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan; dan
 - b. zona perdagangan dan jasa skala lokal difungsikan untuk kegiatan perdagangan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan.
 - c. pelarangan kegiatan industri dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan dan jasa;
 - d. penerapan intensitas bangunan meliputi:
 - 1. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa Regional KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen dan KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen; dan
 - 2. intensitas

2. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa lokal adalah KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen dan KDH paling rendah 20 (dua puluh)persen.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana parkir, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana umum pendukung aksesibilitas bagi manula dan penyandang cacat;
 - g. menyediakan zona penyangga berupa RTH untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
 - h. sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan, kestabilan struktur serta keselamatan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperuntukan untuk pembangunan bangunan pemerintah seperti kantor pemerintah provinsi, kantor pemerintah kota, kantor instansi vertikal, kantor pertahanan dan keamanan, dan kantor swasta.
 - b. kegiatan perdagangan dan jasa juga dapat dikembangkan pada kawasan ini, kecuali untuk jenis bangunan dengan fungsi hotel dan bioskop;
 - c. pelarangan kegiatan industri besar dan menengah dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan perkantoran; dan
 - d. penetapan intensitas bangunan dengan ketentuan meliputi:
 1. KDB paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB maksimal 3 (tiga) ;
 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen;
 4. GSB disesuaikan dengan aturan GSB atau kondisi prasarana jalan disekitarnya;
 5. tinggi bangunan maksimum sama dengan KLB maksimum; dan
 6. penerapan prinsip "*Zero Delta Q Policy*" dalam setiap kegiatan terbangun yang telah diajukan izinnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kawasan peribadatan menyatu dengan lingkungan permukiman; dan
 - b. jumlah sarana peribadatan berdasarkan jumlah penduduk sesuai pemeluk agama dan rasio kebutuhan penduduk.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi
- a. tersedianya fasilitas pendidikan dasar, pendidikan lanjutan secara berjenjang dan pendidikan tinggi;
 - b. jumlah fasilitas pendidikan disesuaikan dengan jumlah penduduk sesuai syarat yang dikeluarkan instansi terkait;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan disesuaikan dengan skala pelayanan;
 - d. penggunaan ruang terbuka non hijau maupun pedestrian untuk kegiatan pendidikan diatur secara baik sesuai dengan karakteristik kawasan pendidikan;
 - e. penyiapan ruang sempadan sungai pada rencana kawasan pendidikan tinggi di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki di tetapkan sepanjang 10 meter dari batas bibir sungai; dan
 - f. lokasi fasilitas pendidikan disesuaikan dengan skala pelayanan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. aksesibilitas

- a. aksesibilitas terhadap sarana kesehatan;
 - b. kawasan kesehatan seperti praktek dokter, apotek, klinik diarahkan di pusat wilayah pengembangan dan menyebar merata di seluruh kawasan kota terutama pada kawasan perumahan dan permukiman;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana kesehatan disesuaikan dengan skala pelayanan;
 - d. jumlah sarana kesehatan disesuaikan dengan jumlah penduduk atau sesuai dengan hasil kajian dan analisis kelayakan dan kebutuhan; dan
 - e. lokasi sarana kesehatan dengan fungsi pelayanan primer dan sekunder, menyebar diseluruh wilayah permukiman
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. aksesibilitas terhadap sarana olahraga;
 - b. pengembangan sarana olahraga disesuaikan dengan skala pelayanan; dan
 - c. fasilitas olahraga skala kota, skala regional dan skala nasional disesuaikan dengan standar minimal fasilitas olahraga.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. aksesibilitas terhadap sarana transportasi
 - b. penggunaan ruang untuk fasilitas utama untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
 - c. fasilitas kawasan transportasi skala regional yang disesuaikan dengan standar minimal fasilitas transportasi
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi :
- a. penggunaan ruang untuk sektor informal ditempatkan pada tempat tertentu yang tersebar pada kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan;
 - b. penggunaan ruang sektor informal diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung pengembangan obyek wisata;
 - c. sektor informal khususnya pedagang kaki lima tidak diperkenankan untuk menggunakan badan jalan atau jalur pedestrian sebagai area perdagangan secara permanen; dan
 - d. penggunaan ruang terbuka non hijau maupun pedestrian untuk kegiatan sektor informal harus diatur secara baik sesuai dengan karakteristik pedagang kaki lima dan waktu pemanfaatan dapat dinamis yang meliputi pengaturan waktu di pagi hari untuk kepentingan publik dan sore sampai malam hari untuk kegiatan sektor informal secara terbatas.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan infrastruktur perkotaan yang berupa tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. zona ruang manfaat difungsikan untuk pengurangan dan pemrosesan akhir sampah;
 - b. persentase luas lahan terbangun sebesar 20 (dua puluh) persen;
 - c. dilengkapi

- c. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling;
- d. pada lokasi yang jaraknya 1000 (seribu) meter dari TPA, dilarang mendirikan bangunan berupa permukiman dan/atau bangunan lainnya yang mengganggu fungsi TPA;
- e. pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai TPA, juga disediakan ruang untuk penempatan wadah penampungan limbah B3 dan penempatan kegiatan pengelolaan barang-barang buangan/limbah; dan
- f. pengembangan TPA menggunakan metode *sanitary land fill*

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf h, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan ruang untuk rumah dinas, asrama atau semacamnya yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas dengan jumlah dan jenis berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayani menurut standar teknis berlaku;
- c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan sarana pelayanan umum berupa pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan dengan skala sub kawasan kota sepanjang tidak mengganggu aktivitas pertahanan dan keamanan yang ada dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
- d. pelarangan melakukan kegiatan budi daya yang berdampak pada pengurangan fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- e. pengembangan/pembangunan disesuaikan dengan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan, pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan intensitas bangunan dengan ketentuan yang mengatur KDB, KLB, KDH, GSB dan tinggi bangunan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga KKPR

Pasal 75

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang.

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan KPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR);
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR); dan
 - c. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR).
- (3). Pelaksanaan KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 76

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam bentuk:
 - a. pembebasan atau pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi atau ganti rugi
 - c. pemberian imbalan, santunan atau bantuan
 - d. dukungan rekomendasi untuk pengembangan akses permodalan, kelembagaan, atau usaha
 - e. pengumuman kepada publik
 - f. penyediaan infrastruktur tertentu; dan
 - g. pemberian penghargaan
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam bentuk:
 - a. pajak daerah dengan kelipatan tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan insfrastruktur;
 - c. pencabutan KKPR, penghentian atau penutupan usaha/kegiatan;
 - d. pembongkaran atau pemusnahan aset tertentu;
 - e. relokasi paksa;
 - f. pengumuman kepada publik;
 - g. pelaksanaan kegiatan atau tindakan tertentu; dan
 - h. pelarangan dan penuntutan.

Pasal 77

- (1) Pembebasan atau pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a adalah pembebasan atau pemberian keringanan pajak diberikan kepada setiap orang yang memanfaatkan kawasan tertentu, yang benar menurut struktur dan pola ruang, dan membutuhkan dukungan untuk pertumbuhan/pengembangan secara kolektif.
- (2) Pemberian kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b adalah kompesasi atau ganti rugi diberikan kepada setiap orang yang harus meninggalkan/ melepaskan penggunaan atau penguasaan kawasan tertentu, yang karena sifatnya menurut pola dan struktur ruang, kawasan tersebut harus ditetapkan untuk kepentingan umum atau peruntukan lain.

(3) Pemberian

- (3) Pemberian imbalan, santunan atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c adalah imbalan, santunan atau bantuan diberikan kepada setiap orang yang secara sukarela mengubah fungsi atau peruntukan ruang yang ditempati/dikuasai, mengikuti pola dan struktur ruang, tanpa harus meninggalkan kawasan dimaksud.
- (4) Dukungan rekomendasi untuk pengembangan akses permodalan, kelembagaan atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d adalah dukungan rekomendasi untuk pengembangan akses permodalan, kelembagaan, atau usaha diberikan kepada setiap orang yang telah memanfaatkan/menggunakan ruang secara optimal sesuai dengan pola dan struktur ruang, dan kegiatan yang dilakukannya mendukung keamanan, kenyamanan dan keterpeliharaan ruang/kawasan yang digunakan;
- (5) Pengumuman kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e berupa pengumuman kepada publik yang diberikan kepada setiap orang yang secara konsisten memenuhi seluruh persyaratan fiskal dan administratif yang terkait dengan penggunaan ruang/kawasan.
- (6) Penyediaan infrastruktur tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf f adalah penyediaan infrastruktur tertentu diberikan kepada setiap orang yang bermaksud menggunakan ruang/kawasan tertentu secara benar, sesuai dengan pola dan struktur ruang, namun secara kolektif membutuhkan ketersediaan sarana, prasarana atau fasilitas tertentu untuk optimalnya pemanfaatan ruang/kawasan dimaksud.
- (7) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf g adalah penghargaan diberikan kepada setiap orang, yang memanfaatkan ruang secara benar dan sekaligus aktif membantu Pemerintah Kota di dalam sosialisasi, kampanye, serta upaya lain untuk peningkatan kesadaran warga masyarakat terkait dengan pemanfaatan ruang/kawasan secara benar.

Pasal 78

- (1) Pajak daerah dengan kelipatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a adalah dikenakan kepada setiap orang yang telah memanfaatkan kawasan/ruang secara benar, tetapi tindakan atau kegiatannya menyebabkan gangguan terhadap kondisi dan optimalisasi pemanfaatan ruang/kawasan.
- (2) Pembatasan penyediaan infrastruktur tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b adalah pembatasan penyediaan infrastruktur tertentu diberikan kepada setiap orang yang bermaksud menggunakan ruang/kawasan tertentu secara bersyarat yang bukan merupakan peruntukan utama dari Kawasan.
- (3) Pencabutan izin pemanfaatan ruang atau KKPR, penghentian atau penutupan usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf c adalah pencabutan izin pemanfaatan ruang atau KKPR, penghentian atau penutupan usaha/kegiatan dikenakan kepada setiap orang yang tindakan atau usahanya menyebabkan terjadinya penyalahgunaan fungsi atau peruntukan ruang/Kawasan.

(4) Pembongkaran.....

- (4) Pembongkaran atau pemusnahan aset tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf d adalah pembongkaran atau pemusnahan aset tertentu dikenakan kepada setiap orang yang mendirikan bangunan atau menginvestasi aset lainnya, yang secara teknis tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan ruang/kawasan, dan setelah diberi peringatan atau batas tenggang waktu, masih tetap tidak melakukan tindakan perbaikan atau penyesuaian.
- (5) Relokasi paksa dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf e adalah relokasi paksa dikenakan kepada setiap orang atau kelompok orang yang menempati ruang/ kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, yang setelah melampaui batas toleransi atau tenggang waktu yang ditentukan, ternyata belum meninggalkan kawasan dimaksud.
- (6) Pengumuman kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf f pengumuman kepada publik dikenakan kepada setiap orang yang meskipun telah menempati ruang secara benar, tetapi tidak memenuhi persyaratan fiskal dan administratif yang dibutuhkan untuk pemanfaatan ruang/Kawasan.
- (7) Pelaksanaan kegiatan atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf g adalah pelaksanaan kegiatan atau tindakan tertentu dibebankan kepada setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya hambatan, kerusakan, atau kemerosotan fungsi dan kegunaan ruang/Kawasan.
- (8) Pelarangan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf h adalah pelarangan dan penuntutan dikenakan kepada setiap orang yang secara sengaja melakukan pemanfaatan ruang/kawasan yang tidak sesuai dengan pola dan struktur ruang, yang mengakibatkan timbulnya ancaman, gangguan atau kerugian bagi publik.

Pasal 79

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima Ketentuan Sanksi Paragraf 1 Umum

Pasal 80

- (1) Ketentuan sanksi merupakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi pidana.

(3) Pelanggaran

- (3) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Parepare; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pejabat berwenang.

Paragraf 2
Sanksi Administratif

Pasal 81

Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- f. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 82

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang meliputi:
- a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
 - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan

c. pelanggar

- c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Pasal 83

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 84

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:

1. pemberitahuan

1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;
 - e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 85

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas

3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang

Pasal 86

Pencabutan izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan

f. pemberitahuan

- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnnya.

Pasal 87

Pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR;
- c. penerbitan keputusan pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. pemberitahuan kepada pemegang izin pemanfaatan ruang atau KKPR tentang keputusan pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR, dengan memuat hal-hal berikut:
 - 1. dasar pengenaan sanksi;
 - 2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin pemanfaatan ruang; dan
 - 3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 88

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g dilakukan setelah melalui tahap evaluasi dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 89

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
- b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - 2. peringatan

2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf i akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagaimpenyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidara
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenang dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan

- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeberitahukan dimulainya penyidikan kepda Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 93

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 94

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk :

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; dan
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Bagian

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 95

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 96

(1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Pasal 98

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 99

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 100

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) atau penyebutan lainnya.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD atau penyebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

- (1) Peraturan Daerah Kota Parepare tentang RTRW Kota Parepare sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kota Parepare dan Album Peta skala 1: 25.000.
- (2) Buku RTRW Kota Parepare dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana

- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) Memperhatikan harga pasaran setempat
 - b) Sesuai dengan NJOP; atau
 - c) Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah
 - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin pemanfaatan ruang atau KKPR.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 26 Februari 2021

WALIKOTA PAREPARE

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 26 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 1

NO.REG.B.HK.01.005.21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PAREPARE TAHUN 2021 – 2041

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah kota.

Oleh karena itu, RTRWK disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan kawasan, perkembangan kondisi fisik wilayah Kota Parepare, dampak perubahan iklim global, penanganan kawasan perbatasan daerah dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumberdaya dapat diarahkan secara berhasilguna dan berdayaguna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Kota Parepare.

Penggunaan sumberdaya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, RTRW Kota Parepare yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial dalam pembangunan yang mencakup pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.

RTRW

RTRW Kota Parepare memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, penyusunan RTRW ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang mencakup sistem pusat perkotaan, sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumberdaya air dan sistem persampahan.

Pola ruang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk kawasan strategis Kota Parepare. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Kawasan Ajattappareng adalah kawasan yang mencakup Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Parepare, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Barru.

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang. Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 5

Strategi penataan ruang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang. Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis adalah kawasan yang menjadi tempat kegiatan perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian kota dan/atau menjadi tempat kegiatan pengolahan sumber daya strategis seperti kawasan peruntukan perdagangan/jasa, kawasan bandar pelabuhan, kawasan pusat pemerintahan provinsi dan kawasan peruntukan pendukung pusat pemerintahan.

Huruf b

Kegiatan budidaya unggulan merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utama perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. Agar kegiatan budidaya unggulan dapat berkembang dengan baik, perlu dikembangkan prasarana dan sarana pendukung seperti jaringan jalan, air bersih, jaringan listrik, dan telekomunikasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan di kawasan sekitarnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Strategi mengembangkan dan mempertahankan kawasan budidaya pertanian pangan dilaksanakan, antara lain dengan mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis di kawasan yang menjadi sentra produksi pangan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf a

Potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana termasuk pula ancaman terhadap jiwa manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri. Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja. Kawasan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan) Kawasan tanaman pangan tersebar dan berada di Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Soreang dan Kecamatan Ujung, Kawasan perkebunan tersebar di Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe di Kecamatan Bacukiki, Kelurahan Lapadde di Kecamatan Ujung, Kelurahan Bukit Harapan di Kecamatan Soreang sedangkan kawasan peternakan tersebar di Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Wattang Bacukiki Kecamatan Bacukiki.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
- b. mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan ekspor; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup:

- 1) obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan
- 2) obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. meningkatkan

- a. meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
- b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. tidak mengganggu fungsi lindung;
- d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja;
- h. melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 36

Ayat (1)

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 40		Cukup jelas.
Pasal 41	Huruf a	Cukup jelas
	Huruf b	Cukup jelas.
	Huruf c	Cukup jelas.
Pasal 42	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 43	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas.
	Ayat (6)	Cukup jelas.
	Ayat (7)	Cukup jelas.
Pasal 44		Cukup jelas
Pasal 45	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 46	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 47		Cukup jelas.
Pasal 48		Cukup jelas

Pasal 49

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Pasal 58

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 62

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Pasal 75

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 76

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 78

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 79

- Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 84

Pasal 84

- Huruf a
 - Cukup Jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas
- Huruf d
 - Cukup jelas
- Huruf e
 - Cukup Jelas
- Huruf f
 - Cukup jelas
- Huruf g
 - Cukup jelas

Pasal 85

- Huruf a
 - Cukup Jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas
- Huruf d
 - Cukup jelas
- Huruf e
 - Cukup Jelas.

Pasal 86

- Huruf a
 - Cukup Jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas
- Huruf d
 - Cukup jelas
- Huruf e
 - Cukup Jelas
- Huruf f
 - Cukup Jelas

Pasal 87

- Huruf a
 - Cukup Jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas
- Huruf d
 - Cukup jelas
- Huruf e
 - Cukup Jelas

Huruf f

Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 93
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 94

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 95

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 97

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 98

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 103


Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 148

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR :
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041





PEMERINTAH KOTA PAREPARE

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE
 TAHUN 2021 - 2041**

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U


SKALA 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PETUNJUK LETAK PETA



Lokasi Yang Ditunjukkan

Keterangan :

<ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Pemerintahan ○ Ibu Kota Kecamatan Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Kelurahan Perairan — Sungai — Badan Air STRUKTUR RUANG ● Pusat Pelayanan Kota ● Subpusat Pelayanan Kota ● Pusat Lingkungan Sistem Jaringan Transportasi — Sistem Jaringan Jalan — Jaringan Jalan Nasional — Jaringan Jalan Kota — Jaringan Arteri Primer — Jalan Kolektor Sekunder — Jalan Lokal Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> — Terminal Penumpang Tipe A — Terminal Penumpang Tipe B — Terminal Penumpang Tipe C — Terminal Barang — Jembatan Timbang — Sistem Jaringan Kereta Api — Jaringan Jarak Kereta Api (KA) Antarkota — Stasiun Penumpang — Pelabuhan Laut — Alur-Pelayaran Umum dan Periferasi — Pelabuhan Pengumpul — Pelabuhan Khusus Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan — Jaringan Infrastruktur Gas Bumi — Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dan Kilang — Pengolahan ke Kontainer — Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik — Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) — Unit Produksi — Unit Pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> — Infrastruktur Penyaluran dan Sarana Pendukung — Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTTT) — Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) — Jaringan Distribusi Lainnya — Gardu Induk Sistem Jaringan Telekomunikasi — Jaringan Bergerak Terrestrial — Jaringan Bergerak Satelit — Jaringan Bergerak Seluler Sistem Jaringan Sumber Daya Air — Sumber Air — Air Permukaan — Prasarana Sumber Daya Air — Jaringan Irigasi Sekunder — Sistem Pengendalian Banjir Infrastruktur Perkotaan — Sistem Penyediaan Air Minum — Unit Air Baku — Unit Produksi — Unit Pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> — Sistem Pembuangan Air Limbah (IPAL) — Sistem Pembuangan Air Limbah (IPAL) — Sistem Pembuangan Limbah Rumah Tangga (Sewerage) — Sistem Pembuangan Limbah Rumah Tangga (Sewerage) — Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) — Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) — Sistem Jaringan Persampahan Kota — Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) — Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Sistem Drainase — Jaringan Primer — Jaringan Sekunder — Jaringan Tersier — Sistem Jaringan Pejalan Kaki — Sistem Jaringan Evakuasi Bencana — Jalur Evakuasi Bencana — Ruang Evakuasi Bencana
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sumber Peta:

1. Citra Satelit SPOT7 Akuisisi 28 Januari 2018
2. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:25.000 dan 1:50.000
3. Hasil Kajian Tim Teknis RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041
4. Identifikasi Lapangan Tim Teknis RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041

Peta ini bukan referensi untuk menentukan garis-garis batas administrasi.



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR :
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041





PEMERINTAH KOTA PAREPARE

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE
 TAHUN 2021 - 2041**

PETA RENCANA POLA RUANG

U

SKALA 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PETUNJUK LETAK PETA



□ Lokasi Yang Dipetakan

Keterangan :


<p>Ibu Kota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota ○ Ibu Kota Kecamatan <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Kabupaten - - - Batas Kecamatan - · - · Batas Kelurahan <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>Sistem Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Nasional — Jalan Tol — Jalan Arteri Primer Jaringan Jalan Kota — Jalan Kolektor Sekunder — Jalan Lokal Sekunder <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sungai □ Badan Air <p>POLA RUANG</p> <p>Kawasan Lindung</p> <p>Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Kawasan Hutan Lindung □ Kawasan Resapan Air 	<p>Kawasan Perlindungan Setempat</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Sempadan Pantai □ Sempadan Sungai <p>Kawasan Konservasi</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Kawasan Cagar Budaya □ Kawasan Ekosistem Mangrove □ Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota □ Rimba Kota □ Taman Kota □ Pemakaman <p>Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Kawasan hutan Produksi □ Kawasan Hutan Produksi Terbatas <p>Kawasan Perkebunan Rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Kawasan Perkebunan Rakyat <p>Kawasan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Kawasan Tanaman Pangan □ Kawasan Peternakan □ Kawasan Perkebunan □ Kawasan Pertambangan dan Energi □ Kawasan Pertambangan Batuan □ Kawasan Perikanan □ Kawasan Perikanan Tangkap □ Kawasan Perikanan Budi Daya 	<p>Kawasan Peruntukan Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Kawasan Peruntukan Industri □ Sentra Industri Kecil dan Menengah <p>Kawasan Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lokasi Pariwisata □ Kawasan Pariwisata <p>Kawasan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Kawasan Perumahan □ Kawasan Perdagangan dan Jasa □ Kawasan Perkantoran □ Kawasan Peribadatan □ Kawasan Pendidikan □ Kawasan Kesehatan □ Kawasan Olahraga □ Kawasan Transportasi □ Kawasan Sektor Informal □ Kawasan Infrastruktur Perkotaan □ Kawasan Pertahanan dan Keamanan □ Kawasan Pertahanan dan Keamanan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber Peta:
 1. Citra Satelit SPOT7 Akuisisi 28 Januari 2016 dan 26 Desember 2016
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 1:25.000
 3. Hasil Kajian Tim Teknis Revisi RTRW Kota Parepare Tahun 2011
 4. Identifikasi Lapangan Tim Teknis RTRW Kota Parepare Tahun 2016

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR :
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041





PEMERINTAH KOTA PAREPARE

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE
 TAHUN 2021 - 2041**

PETA KAWASAN RAWAN BENCANA

U

SKALA 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PETUNJUK LETAK PETA



□ Lokasi Yang Diperhatikan

Keterangan :

<p>Ibu Kota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊙ Ibu Kota ⊙ Ibu Kota Kecamatan <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Kabupaten - - - Batas Kecamatan - - - Batas Kelurahan <p>Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>Sistem Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Jalan Nasional — Jalan Tol — Jalan Arteri Primer — Jaringan Jalan Kota — Jalan Kolektor Sekunder — Jalan Lokal Sekunder <p>Parairan</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Bstian Air — Sungai 	<p>Kawasan Rawan Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Abrasi dan Gelombang Tinggi ■ Abrasi dan Gelombang Tinggi, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem ■ Abrasi dan Gelombang Tinggi, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Likuifaksi ■ Abrasi dan Gelombang Tinggi, Cuaca Ekstrem ■ Abrasi dan Gelombang Tinggi, Cuaca Ekstrem, Likuifaksi ■ Banjir ■ Banjir Bandang ■ Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem ■ Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Kebakaran Hutan dan Lahan 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor ■ Banjir Bandang, Tanah Longsor ■ Cuaca Ekstrem ■ Cuaca Ekstrem, Banjir ■ Cuaca Ekstrem, Kebakaran Hutan dan Lahan ■ Cuaca Ekstrem, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor ■ Cuaca Ekstrem, Likuifaksi ■ Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor ■ Kebakaran Hutan dan Lahan ■ Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor ■ Likuifaksi ■ Tanah Longsor ■ Tidak Ada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber Peta

1. Citra Satelit SPOT7 Akuisi 28 Januari 2016 dari LAPAN
2. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:25.000 dari BIG
3. Hasil Kajian Tim Teknis RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016
4. Identifikasi Lapangan dan Review RTRW Kota Parepare Tahun 2016

Peta ini bukan merupakan dokumen resmi administrasi

WALIKOTA PAREPARE

DR. H. M. TAUFAN AYRES, S.H.



LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041

TABEL
 INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH PERKOTAAN PAREPARE

No	Program Utama	Lokasi	VOLUME	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2021-2025)					PJM-2 (2026-2030)					PJM-3 (2031-2035)					PJM-4 (2036-2041)						
				I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA																									
	Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota (PPK)																								
1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kota Baru																								
	a. program pembangunan kawasan perkantoran pemerintahan	Kec. Bacukiki dan Bacukiki Barat		-----											APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR									
	b. program pembangunan kawasan pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dan tinggi			-----											APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemendikbud									
	c. program penataan kawasan-kawasan perdagangan dan jasa			-----											APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja									
	d. program penataan kawasan perumahan			-----											APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas Perumahan, Dinas PUPR, Bappeda, Kementerian PUPR									
	e. program penataan ruang terbuka hijau perkotaan			-----											APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Kementerian PUPR									
	g. penyusunan RDTR Kawasan pengembangan kota baru/kota atas			-----						APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Kementerian ATR														
	h. program peningkatan kapasitas jalan kolektor dan jalan lingkungan dalam kota			-----											APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR									
2	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kota Lama																								
	a. program penataan kawasan-kawasan perdagangan dan jasa skala regional	Kec. Sreang, Kec. Ujung dan Kecamatan Bacukiki Barat		-----											APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Kemendag									
	b. penyusunan RDTR Kawasan pesisir atau RTBL			-----						APBD Kota	Dinas PU														
	c. program pembangunan kawasan pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dan tinggi			-----											APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemendikbud									
	d. program penataan kawasan perumahan			-----											APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas Perumahan, Dinas PUPR, Bappeda, Kementerian PUPR									

e. program

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041

e.	program penataan ruang terbuka hijau perkotaan										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Kementerian PUPR
f.	Program pengembangan kawasan pelabuhan serta sarana dan prasarana pendukungnya	Kec. Sreang, Kec. Ujung dan Kecamatan Bacukiki Barat									APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	PT. Pelindo dan Dinas Perhubungan
g.	program pengembangan konservasi kawasan kota tua										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, DKOP
3	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Lumpue											
a.	Program Transit Oriented Development (Stasiun Besar kereta Api Lumpue, Terminal Lumpue Tipe A, dan Kawasan Tonrangeng River Side/kawasan medical tourism)										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, DKOP, Dinas Kesehatan, Bappeda, Kemenhub
b.	program Pengembangan perdagangan dan jasa skala subwilayah kota										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Kemendag
c.	program penataan kawasan perumahan	Lumpue, Sumpang Minangae, Bumi Harapan (selatan), Watang Bacukiki									APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, Bappeda, Kementerian PUPR
d.	program penataan ruang terbuka hijau perkotaan										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Kemen PUPR
e.	program pengembangan kawasan kesehatan/rumah sakit skala regional dan pendidikan										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemenkes,
f.	program Pengembangan kepariwisataan (sungai dan pantai)										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	DKOP, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR
g.	program pembangunan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan										APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Kemenhan, TNI/Polri
4	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Lompoe											
a.	program pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala subwilayah kota	Lompoe (utara), Galung Maloang, Lemoe									APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PU, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Kemendag
b.	program pengembangan kawasan kesehatan, pendidikan dasar dan menengah										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,
c.	program pengembangan kawasan pendidikan tinggi										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PU, Kemendikbud
d.	program pengembangan kawasan olahraga dan kepemudaan										APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	DKOP
e.	program penataan dan pengembangan kawasan perumahan	Lompoe (utara), Galung Maloang, Lemoe									APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, Bappeda, Kmeenterian PUPR

f. program

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041

	f.	program penataan ruang terbuka hijau perkotaan								APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Kemen PU
	g.	program pengembangan kawasan konservasi alam dan pariwisata								APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas Pariwisata, Lingkungan Hidup
5.	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Soreang										
	a.	program pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala subwilayah kota								APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PU, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Kemendag
	b.	program pembangunan kawasan transportasi darat (Terminal Tipe C)								APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas Perhubungan,
	c.	program pengembangan kawasan perikanan/pangkalan pendaratan ikan								APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PKP
	e.	pengembangan kawasan kesehatan, pendidikan dasar dan menengah								APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,
	f.	program penataan ruang terbuka hijau perkotaan								APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Kemen PUPR
	g.	program pengembangan kawasan pendidikan tinggi	Bukit Harapan, Watang Soreang, Bukit Indah (sebagian), Lapadde (utara)							APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Kemendikbud, Pemprov / Pemkot, Swasta
	h.	program penataan dan pengembangan kawasan perumahan								APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas Perumahan, Dinas PUPR, Bappeda, Kementerian PUPR
	i.	program pembangunan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan								APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Kemenhan, Polri
	j.	Program pengembangan kawasan perindustrian dan pergudangan								APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas Perindag, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda
	k.	pengembangan kawasan pengolahan sampah								APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
6.	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Lapadde										
	a.	Program Transit Oriented Development (Stasiun Besar kereta Api Soreang, Terminal Soreang Tipe B, dan Terminal Lapadde Tipe C)	Lapadde (selatan), Bukit Indah (selatan), Ujung Lare (sebagian), Ujung Baru (sebagian)							APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PU, Dinas Perhubungan, DKOP, Dinas Kesehatan, Bappeda, Kemenhub
	b.	Program pengembangan kawasan strategis nasional Stasiun Bumi Penginderaan Jauh (SBPJ) Parepare/LAPAN dan Pengembangan Fasilitas Pendukung SBPJ								APBN, APBD Prov	LAPAN, Kemristekdikbud, Badan Riset dan Inovasi Nasional
	c.	pengembangan kawasan pendidikan tinggi								APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Kemendikbud, Pemprov / Pemkot, Swasta
	d.	pengembangan kawasan kesehatan, pendidikan dasar dan menengah								APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,

e. program

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041

e.	program penataan ruang terbuka hijau perkotaan																	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Kemen PU
f.	program penataan dan pengembangan kawasan perumahan	Lapadde (selatan), Bukit Indah (selatan), Ujung Lare (sebagian), Ujung Baru (sebagian)																APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas Perumahan, Dinas PUPR, Bappeda, Kementerian PUPR
g.	program pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala subwilayah kota																	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PU, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Kemendag
h.	program pembangunan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan																	APBN/ APBD Prov/ APBD Kota	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Kemenhan, Polri
i.	pengembangan kawasan perindustrian dan pergudangan																	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas Perindag, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda
j.	pengembangan kawasan pengolahan sampah / TPA																	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota																			
1. Rencana sistem jaringan transportasi darat																			
a.	program percepatan pengembangan jalan lingkar kota guna memperkuat struktur kota dan anti sipasi pengembangan kota ke arah utara dan ke arah timur	Kota Parepare	1 paket															APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan, Kementerian PUPR
b.	program pembangunan rencana induk jaringan jalan	Kota Parepare	1 paket															APBD Kota	Dinas PUPR Kota Parepare
c.	Program Penyusunan Analisis ANDALALIN (Studi / Kajian mengenai dampak lalu lintas)	Kota Parepare	16 ruas jalan baru															APBD Provinsi/Kota	Dinas Perhubungan
d.	program pengembangan Jalan Lingkar Arteri Primer/Jalan Nasional	Jl. Jend.M.Yusuf	7,77 km															APBN, APBD Kota	Kementerian PUPR
c.	program pembukaan jalan bebas hambatan palopo - parepare	Kota Parepare	2 ruas															APBN, APBD Kota, Swasta	Kementerian PUPR
d.	program pembukaan jalan bebas hambatan parepare - pangkep	Kota Parepare	2 ruas															APBN, APBD Kota, Swasta	Kementerian PUPR
e.	Rencana Pengembangan Pembukaan Akses Jalan Baru (Kolektor Primer) jalan provinsi (Parepare-Sidrap)	Kec. Bacukiki	1,50 km															APBN, APBD Kota, Swasta	Kementerian PU, Dinas PU
f.	Rencana Pengembangan Pembukaan Jalan Baru (Kolektor Sekunder)	Jl. Kelapa Gading	2,13 km															APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare
		Jl. Suaka Alam Lestari - Jl. Jend. M. Yusuf	2,35 km															APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare
		Akses Pelabuhan Cappa Ujung - Kaw. Industri	0,67 km															APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare
		Jalan Akses dari dan ke (Jl. Jend. Sudirman - Jl. Jend.M. Yusuf)	1,55 km															APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare

Jalan

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041

		Jalan Akses dari dan ke (Jl. Samsul Alam Bulu - Jl. Kelapa Gading)	0,87 km														APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare	
		Jalan akses dari dan ke Lompoe - Jl. Ambo Mati	1 km														APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare	
	g	Rencana Pengembangan Pembukaan Jalan Baru (Lokal Sekunder)	Jalan Pengaman Sungai (Jl. Bambu Runcing - Jl. Hikma)	1,56 km													APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare	
		Jalan RS - Jl. Mattalie	0,55 km														APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare	
		Jalan Pengaman Sungai (Jl. Lasangga - Jl. Persatuan)	0,55 km														APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare	
		Jalan Pengaman Sungai (Jl. Lasangga - Jl. Bukit Madari)	0,62 km														APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare	
		Jalan Pengaman Sungai (Jl. Samsul Alam Bulu - Jl. Suaka Alam Lestari)	1 km														APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare	
		Jalan akses ke taman estuari dan kawasan agrowisata	1 km														APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare	
	h.	Peningkatan Jaringan Jalan Arteri Primer	Jl. Jend. M. Yusuf - Terminal Lumpue	1 km													APBN, APBD Kota, Swasta	Kementerian PUPR	
	I	Peningkatan Kapasitas Jaringan Jalan Kolektor Primer	Jl. Samping DOLOG	1,32 km													APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare	
	j.	Peningkatan Kapasitas Jaringan Jalan Kolektor Sekunder	Jl. Ambo Matti	1,59 km													APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare	
			Jl. Tassiso 1														APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare	
			Jl. Bambu Runcing	2,59 km														APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare
			Jl. Lariang Nyarengge	1,22 km														APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare
			Jalan Akses Taman Estuari	0,15 km														APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare
	k.	Peningkatan Kapasitas Jaringan Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mukkaddas	0,41 km													APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare	
			jalan akses ke Kawasan Keanekaragaman Hayati	1,43 km													APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare	
			jalan akses ke Kawasan Agrowisata	1,22 km														APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR Kota Parepare
	l.	Peningkatan jaringan jalan (Jalan Kolektor Primer menjadi Jalan Arteri Primer)	Jl. Laupe	1,86 km													APBN, APBD Kota, Swasta	Kementerian PUPR	
	j.	Program peningkatan kualitas dan pemeliharaan sistem jaringan jalan dan prasarana pendukungnya	Kota Parepare														APBN, APBD Kota, Swasta	Dinas PU Kota Parepare	

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041

		Stasiun Lumpue	1 lok															APBN/ APBD Provinsi, Swasta	Kementerian perhubungan, Dinas Perhubungan, Bappeda, Dishub Provinsi
	d. Pembangunan Rel Kerata Api dan Stasiun Besar Kereta Api	Stasiun Soreang	1 lok															APBN/ APBD Provinsi	Kementerian perhubungan, Dinas Perhubungan, Bappeda, Dishub Provinsi
5.	Rencana Rencana sistem jaringan kepelabuhanan																		
	a. program peningkatan sarana dan pr asarana Pelabuhan Nusantara Parepare sebagai Pelabuhan Pengumpul	Kecamatan Ujung	1 lokasi															APBN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	PT. Pelindo dan Dinas Perhubungan
	b. program peningkatan sarana dan pr asarana Pelabuhan Cappa Ujung	Kecamatan Ujung	1 lokasi															APBN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	PT. Pelindo dan Dinas Perhubungan
	c. program pengembangan pelabuhan pengumpul/pengumpuan dan terminal khusus minyak sebagai pelabuhan yang melayani skala regional	Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang	1 lokasi															APBN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	PT. Pelindo dan Dinas Perhubungan
	d. program peningkatan kualitas dan sistem alur pelayaran di kawasan Teluk Parepare	Kawasan Teluk Parepare	1 lokasi															APBN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	PT. Pelindo dan Dinas Perhubungan
	e. Program pengembangan Reklamasi kawasan pelabuhan	Pelabuhan Cappa Ujung	6,77 ha															APBN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	PT. Pelindo dan Dinas Perhubungan
6.	Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan																		
	a. program peningkatan dan pengembangan depo bahan bakar minyak	Kecamatan Soreang																Swasta BUMN/BUMD	PT.Pertamina
	b. program peningkatan pelayanan SPPBE	Kecamatan Bacukiki Barat																Swasta BUMN/BUMD	PT.Pertamina
	c. Program Green belt kawasan depo bahan bakar minyak dan SPPBE	Kota Parepare																Swasta BUMN/BUMD	PT.Pertamina
	d. program peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang ada dalam kota	Kota Parepare																APBN/APBD Prov./ APBD Kota/swasta	PLN
	e. proram peningkatan daya dan sambungan listrik untuk pelayanan masyarakat	Kota Parepare																APBN/APBD Prov./ APBD Kota/swasta	PLN
	f. program pembangunan dan pengembangan jaringan listrik ke kawasan pengembangan kota	Kota Parepare																APBN/APBD Prov./ APBD Kota/swasta	PLN dan PJU
	g. Penyusunan Rencana Induk Kelistrikan	Kota Parepare																Swasta BUMN/BUMD	PLN dan PJU
	h. program perwujudan interkoneksi jaringan listrik berkapasitas besar dari sistem jaringan listrik regional	Kota Parepare																Swasta BUMN/BUMD	PLN
	i. program ekstensifikasi sumber energi/kelistrikan	Kota Parepare																Swasta BUMN/BUMD	PLN, PKPK dan BPMK
7.	Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi																		
	a. Program Pengembangan migrasi jaringan kabel tembaga ke kabel fiber optik	Kota Parepare																Swasta BUMN/BUMD	Telkom

b. program

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041

	b.	program peningkatan sarana dan fasilitas telepon yang lebih memadai dalam jangkauan yang lebih luas baik melalui sambungan telepon pribadi maupun telepon umum;	Kota Parepare															Swasta BUMN/BUMD	Telkom
	c.	program peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan telekomunikasi selular dengan memanfaatkan secara optimal lokasi-lokasi yang telah ditetapkan	Kota Parepare															Swasta BUMN/BUMD	Telkom
	d.	program Pembangunan jaringan telepon, tv kabel dan jaringan telekomunikasi dengan memper timbangkan rencana pelebaran jaringan jalan, keamanan, dan keindahan	Kota Parepare															Swasta BUMN/BUMD	Telkom
	e.	program Pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) terpadu pada kawasan pengembangan	Kota Parepare															Swasta BUMN/BUMD	Telkom
	f.	Penyusunan Rencana Induk/Master Plan Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	Kota Parepare															APBD Kota	Dinas Komunikasi dan Informasi
8.	Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air																		
	a.	program peningkatan pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum skala kawasan dan skala regional	Kota Parepare															APEN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	Dinas PUPR, PDAM, Bappeda
	b.	program optimalisasi pemanfaatan jaringan sumberdaya air sebagai sumber baku penyedia air bersih bagi masyarakat	Kota Parepare															APEN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	Dinas PUPR, PDAM
	c.	program rehabilitasi sistem air bersih yang sudah ada	Kota Parepare															APEN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	Dinas PUPR, PDAM, Lingkungan Hidup
	d.	program konservasi sumber-sumber air baku dan mata air potensial	Kota Parepare															APEN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	Dinas PUPR, PDAM, Bappeda, Lingkungan Hidup
	e.	program pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir	Kota Parepare															APEN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	Dinas PUPR, PDAM, Lingkungan Hidup
	f.	program pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi	Kota Parepare															APEN/APBD Prov./APBD Kota/swasta	Dinas PUPR, PDAM, Lingkungan Hidup
	g.	program pengendalian pemanfaatan air tanah dalam	Kota Parepare															APEN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	Dinas PUPR, PDAM, Lingkungan Hidup
	h.	program peningkatan efektifitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karajae sebagai upaya pelestarian sumberdaya air	Kota Parepare															APEN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	Dinas PUPR, PDAM, Bappeda, Lingkungan Hidup
	i.	program pelestarian sumber air permukaan serta mewujudkan kerja sama pemanfaatan sumber daya air dengan berbagai pihak	Kota Parepare															APEN/APBD Prov./APBD Kota/swasta	Dinas PUPR, PDAM, Bappeda, Lingkungan Hidup
	j.	program peningkatan dan pengendalian jaringan non perpipaan seperti sumur dangkal yang tersebar di permukiman	Kota Parepare															APBD Kota/Masyarakat	Dinas PUPR, PDAM,
9.	Rencana Infrastruktur Perkotaan																		
	a.	program perluasan pelayanan sarana dan prasarana air minum yang terintegrasi melalui pengembangan rencana induk dan peta jaringan air bersih	Kota Parepare															APEN/APBD Prov./APBD Kota/swasta	Dinas PUPR, PDAM

b. membangun

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041

b.	membangun sumur dalam-sumur dalam (deep well) pada wilayah tersebar di Kota Parepare	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota/swasta	Dinas PUPR, PDAM
c.	program rehabilitasi jaringan pipa air minum secara bertahap dan peningkatan manajemen operasional pelayanan	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota/swasta	Dinas PUPR, PDAM
d.	review masterplan jaringan air minum dan pembangunan sistem jaringan air minum yang terintegrasi guna menjangkau seluruh wilayah kota	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota/swasta	Dinas PUPR, PDAM
e.	membangun kawasan atau areal pengumpul air baku Sungai Karajae di sekitar instalasi pengolahan air	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota/swasta	Dinas PUPR, PDAM
f.	Penyediaan sarana dan prasarana air minum tersebar seperti penyediaan reservoir, bak penampungan dan lain-lain	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota/swasta	Dinas PUPR, PDAM
g.	program peningkatan pengelolaan limbah kota (water treatment) secara komunal pada pusat-pusat pelayanan serta pencegahan pencemaran pada tubuh air sungai dan kawasan Teluk Parepare	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota/swasta	Dinas PU, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup, Pemkab Pinrang dan Barru
h.	program pengembangan SPAL-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat) skala kota kawasan Sareang dan IPAL untuk kegiatan skala sedang dan besar	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota/swasta	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkimtan, Dinas PU
i.	program peningkatan fungsi IPAL dan IPLT	Kecamatan Ujung																APEN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup
j.	program pengembangan sistem pengelolaan air limbah regional Ajatappareng yang melayani sanitasi wilayah Kota Parepare, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Enrekang, dan Kan. Barru	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota/swasta	Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup
k.	program pengembangan TPA menjadi sanitary land fill	Kecamatan Ujung																APEN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	Dinas Lingkungan Hidup
l.	program peningkatan alat angkut sampah, kontainer/TPS, dan sistem transfer depo	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	Dinas Lingkungan Hidup
m.	program pembangunan dan perluasan kawasan TPA Alopoe Lapadde	Kecamatan Ujung																APEN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	Dinas Lingkungan Hidup
n.	Program penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana TPST3R	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	Dinas Lingkungan Hidup
o.	program pengembangan sistem drainase kota sesuai dengan Rencana Induk Drainase Kota	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota	Dinas PUPR, PDAM
p.	program peningkatan fungsi dan perbaikan sistem drainase pada kawasan rawan banjir dengan sistem berjenjang terpadu	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup
q.	melaksanakan penerbitan jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainase	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup

r. membangun

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041

r.	membangun kolam-kolam retensi air/kolam penampungan air hujan dan meningkatkan sistem drainase baik drainase primer	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup
s.	program pengembangan dan peningkatan kualitas sarana trotoar pada semua jalan utama untuk pengguna jasa pejalan kaki	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota	Dinas PUPR
t.	program pemanfaatan dan peningkatan sarana dan prasarana pejalan kaki di ruang terbuka hijau sebagai jalur pengaman ruang terbuka hijau kota	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota	Dinas PUPR
u.	program penyediaan prasarana dan sarana atau fasilitas pelengkap jaringan jalan pejalan kaki di Kota Parepare	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota	Dinas PUPR
v.	program pengembangan jalur pejalan kaki disisi air berupa jalan inspeksi di seluruh jaringan irigasi dan sepanjang sungai dikawasan perkotaan	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
w.	program penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan sepeda	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	Dinas PUPR
x.	prograam pengembangan sarana penunjang jalur-jalur evaluasi bencana	Kota Parepare																APEN/APBD Prov./APBD Kota, swasta	Dinas PUPR, Dinas Sosial, BPBD

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041

	j.	Pengembangan kaw. Hutan Kota	13 kelurahan.	1.103 ha														APBN/ APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim Bappeda, Swasta		
	k.	pengembangan kawasan revitalisasi/reklamasi	Kel Cappa Galung & Kel. S. Minange	24 ha														APBN/ APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim Bappeda, Swasta		
		pengembangan kawasan revitalisasi/reklamasi	Cempae, Kel Watang Soreang	1 ha															APBN/ APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim Bappeda, Swasta	
	l.	Pembangunan RTH Kawasan sempadan rel kereta	Kota Parepare	33 ha														APBN/ APBD Prov./ APBD Kota/Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim Bappeda, Swasta		
	m.	Pembangunan RTH Pemakaman umum dan swasta	Kota Parepare	24 ha														APBN/ APBD Prov./ APBD Kota/Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim Bappeda, Swasta		
	n.	Program Peningkatan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Private/pribadi	Kota Parepare	993 ha														APBN/ APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim Bappeda, Swasta		
2	Perwujudan Kawasan Budidaya																				
	2.1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas																			
	2.2	Kawasan Pemukiman																			
	a.	Program Peruntukan & perizinan Permukiman kepadatan tinggi	PPK Kota Baru	2 Kec														APBN/ APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat		
			PPK Kota Lama	3 kec															APBN/ APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	
			Sub PPK Lumpue	4 kel.															APBN/ APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	
			Sub PPK Soreang	4 kel.																APBN/ APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat
			Sub PPK Lapadde	4 kel.																APBN/ APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat
			Sub PPK Lompoe	3 Kel																APBN/ APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat
	b.	Program peruntukan dan perizinan permukiman kepadatan sedang	Kec. Ujung, Kec. Bacukiki, Kec. Bacukiki barat	10 Kel														APBN/ APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat		

c. program

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041

	c.	Program peruntukan dan perizinan permukiman kepadatan rendah	Kel. Watang Bacukiki, Lemoe, Lompoe & Sebagian Galung Maloang	4 Kel												APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	
	d.	program penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation)	Kota Parepare													APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	
	e.	program revitalisasi dan pembangunan titik-titik kawasan permukiman kumuh di Kota Parepare	Kota Parepare													APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	
	f.	program pengembangan dan penataan perumahan di Kota Parepare	Kota Parepare													APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	
	g.	program pengembangan infrastruktur, jaringan utilitas, fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan-kawasan perumahan	Kota Parepare													APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	
	h.	program peningkatan prasarana transportasi untuk aksesibilitas setiap wilayah perumahan dan permukiman di Kota Parepare	Kota Parepare													APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat	
	i.	Peningkatan & Pengembangan kualitas pasar tradisional/semi tradisional	Kel. Lakessi, Kec. Soreang	1 lokasi												APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Masyarakat	
			Kel. Kampung Pisang, Kec. Soreang	1 lokasi													APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Masyarakat
			Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang	1 lokasi													APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Masyarakat
			Kel. Sumpang Minangae, Kec. Bacukiki Barat	1 lokasi													APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Masyarakat
			Kel. Labukkang di Kec. Ujung	1 lokasi													APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Masyarakat
			Kel. Galung Maloang, Kec. Bacukiki	1 lokasi													APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Masyarakat

j. program

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041

			Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat	1 lokasi														APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Masyarakat
		j.	Program Pengembangan Pusat Perbelanjaan dan toko modern	Kel. Lakessi & Kel Bukit Harapan, Kec. Soreang	2 lokasi													APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Masyarakat
				Kel. Lompoe di Kec. Bacukiki	1 lokasi													APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Masyarakat
				Kel. Labukkang di Kec. Ujung	1 lokasi													APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Masyarakat
		k.	Program penyusunan instrumen pengendalian kawasan perdagangan dan jasa	Kota Parepare														APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Masyarakat
		l.	Program penataan kawasan perdagangan dan jasa	Kota Parepare														APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Masyarakat
		m.	program pengembangan dan penataan lahan-lahan hasil reklamasi untuk dijadikan sebagai sarana perdagangan dan jasa di Kota Parepare	Kec. Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang														APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Masyarakat
		n.	Program penataan kawasan pertokoan yang bersifat linear disepanjang ruas jalan	Kota Parepare														APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Masyarakat
		o.	program pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di berbagai wilayah kota dengan skala lingkungan yang tersebar di Kecamatan Bacukiki Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, dan Kecamatan Soreang	Kota Parepare														APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Masyarakat
		q.	program penataan dan pengembangan perkantoran pemerintahan tingkat provinsi dan kota serta perkantoran swasta pada lokasi yang telah ada di Kota Parepare	Kecamatan Bacukiki Barat dan Bacukiki														APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Setdako, Dinas PUPR BUMN/BUMD, Swasta
		r.	program pembangunan dan pengembangan kawasan perkantoran di Kelurahan Bumi Harapan dan Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat	Kecamatan Bacukiki Barat														APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Setdako, Dinas PUPR BUMN/BUMD, Swasta
		s.	program pengembangan kawasan perkantoran baru di jalan lingkar dan sekitarnya, Kelurahan Lumpue, Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe, Kelurahan Galung Maloang, dan Kelurahan Lapadde	Kota Parepare														APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Setdako, Dinas PUPR BUMN/BUMD, Swasta
		t.	program peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap sarana-sarana pendidikan untuk semua jenjang	Kota Parepare														APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Setdako, Dinas PUPR Dinas Pendidikan, BUMN/BUMD, Swasta
		u.	program peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana-sarana pendidikan dan kesehatan	Kota Parepare														APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Setdako, Dinas PUPR Dinas Pendidikan, BUMN/BUMD, Swasta

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041

	v.	program peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap sarana-sarana kesehatan di seluruh wilayah Kota Parepare	Kota Parepare															APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Setdako, Dinas PUPR Dinas Kesehatan, BUMN/BUMD, Swasta
	w.	program peningkatan kualitas sarana peribadatan dan pusat pengembangan aktifitas dan syiar agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kota Parepare															APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Setdako, Dinas PUPR BUMN/BUMD, Swasta
	x.	program pembangunan dan pengembangan fasilitas olahraga skala lingkungan, skala kota, skala regional skala nasional dan skala internasional	Kota Parepare															APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas KOP, Dinas PUPR BUMN/BUMD, Swasta
	y.	program penataan fasilitas olahraga yang sudah ada	Kota Parepare															APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Setdako, Dinas PUPR BUMN/BUMD, Swasta
	z.	program pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Non Hijau yang tersebar di wilayah Kota Parepare	Kota Parepare															APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Setdako, Dinas PUPR BUMN/BUMD, Swasta
	aa.	program pemantapan sistem dan prosedur evakuasi dan mitigasi bencana di semua wilayah Kota Parepare	Kota Parepare															APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Setdako, Dinas PUPR BUMN/BUMD, Swasta
	ab.	program peningkatan dan pengembangan infrastruktur kawasan ruang evakuasi bencana di wilayah Kota Parepare	Kota Parepare															APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Setdako, Dinas PUPR BUMN/BUMD, Swasta
	ac.	program pengendalian kegiatan sektor informal yang tersebar di Kota Parepare	Kota Parepare															APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Setdako, Dinas PUPR BUMN/BUMD, Swasta
	ad.	program penetapan dan penataan kegiatan sektor informal di Kelurahan Ujung Sabbang, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Watang Soreang, serta kawasan pelabuhan	Kota Parepare															APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Setdako, Dinas PUPR BUMN/BUMD, Swasta
2,3	Kawasan Peruntukan Industri																		
	a.	program perencanaan dan penetapan kawasan industri dan pergudangan Kota Parepare	Kota Parepare															APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Bappeda, Perindag, Dinas Tata Ruang, Dinas PU
	b.	program penataan dan pengembangan kawasan khusus industri dan pergudangan secara terpadu dengan kawasan pelabuhan	Kecamatan Ujung dan Soreang	2 Lokasi														APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Bappeda, Perindag, Dinas Tata Ruang, Dinas PU, Pelindo, Swasta
	c.	program pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri dan pergudangan	Kecamatan Ujung dan Soreang															APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PU, Pengelola KIPAS
	d.	Perencanaan peruntukan kawasan industri besar dan Pengembangan infrastruktur pendukung	Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat	1 lokasi														APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PU, Pengelola KIPAS, Disperindag
	e.	program pengendalian pergudangan yang ada di dalam Kota Parepare	Kota Parepare															APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas Tata Ruang, Swasta, Masyarakat
	f.	Perencanaan Peruntukan Sentra Industri kecil & menengah	Kota Parepare	4 Lokasi														APBN/APBD Prov./APBD Kota, Swasta	Dinas PU, Pengelola KIPAS, Disperindag

2,4 Kawasan

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041

	d.	program optimalisasi pertambangan dan identifikasi potensi-potensi pertambangan lainnya	Kota Parepare															APBN/ APBD Prov./ APBD Kota/ Swasta	Pertambangan, Lingkungan Hidup, Satpol PP
	e.	Rencana pengembangan Kawasan peruntukan pertambangan batu kerikil dan pasir	Kec. Bacukiki, Bacukiki Barat & Ujung															APBN/ APBD Prov./ APBD Kota/ Swasta	Pertambangan, Lingkungan Hidup, Satpol PP
2.7	Kawasan Penentuan Perikanan																		
	a.	Peningkatan fasilitas operasional perikanan tangkap	Pusat Pendaratan Ikan (PPI) & Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Lokasi														APBN/ APBD Prov./ APBD Kota/ Swasta	Dinas PKP
	b.	Program pengembangan kawasan perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Kota Parepare	2 Kel														APBN/ APBD Prov./ APBD Kota/ Swasta	Dinas PKP
	c.	program optimalisasi Pangkalan Pendaratan Ikan secara terpadu dengan melibatkan daerah tetangga	Kota Parepare															APBN/ APBD Prov./ APBD Kota/ Swasta	Dinas PKP
	d.	Program Penataan dan pembangunan Pangkalan Perahu Nelayan	Kel. Watang Soreang	1 lokasi														APBN/ APBD Prov./ APBD Kota/ Swasta	Dinas PKP

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PAREPARE TAHUN 2021-2041

TABEL
 INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS PERKOTAAN PAREPARE

No	Program Utama	Lokasi	VOLUME	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM-1 (2021-2025)					PJM-2 (2026-2030)					PJM-3 (2031-2035)					PJM-4 (2036-2041)						
				I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS																									
1	Kawasan Strategis Nasional																								
1.1	KSN Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi																								
	a. Program Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Parepare	Kota Parepare dan sekitarnya																APBN / APBD Prov./ APBD Kota/Swasta	Kementerian PUPR, Pemprov, Pemkot, Swasta						
1.2	KSN Sudut Kepentingan pen dayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi																								
	a. Program Pengembangan Stasiun Bumi Penginderaan Jauh (SBPJ) Parepare di kompleks LAPAN Parepare	Kecamatan Soreang																APBN	LAPAN, Kemenristekdikbud, Badan Riset dan Inovasi Nasional						
	b. Program peningkatan kapasitas layanan Stasiun Bumi Penginderaan Jauh (SBPJ) di kompleks LAPAN Parepare	Kecamatan Soreang																APBN	LAPAN, Kemenristekdikbud, Badan Riset dan Inovasi Nasional						
2	Kawasan Strategis Kota Parepare																								
2.1	sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi																								
	a. Program pengembangan kawasan Industri dan Pergudangan Parepare dan Sekitarnya	Kel. Lapadde - Kel Bukit harapan																APBN / APBD Prov./ APBD Kota/Swasta	Pemprov, Dinas PUPR, Pengelola KIPAS, swasta						
	b. Program Pengembangan kawasan Pertanian/ Agrowisata	Kec. Bacukiki																APBN / APBD Prov./ APBD Kota/Swasta	Dinas PKP, Dinas KOP, swasta						

